

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB KARYAWAN BISNIS RITEL ATAS
KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL
(Studi Kasus pada Bisnis Ritel di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ELISA PUTRI

NIM. 190102019

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB KARYAWAN BISNIS RITEL ATAS
KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL
(Studi Kasus pada Bisnis Ritel di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ELISA PUTRI

NIM. 190102019

**Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

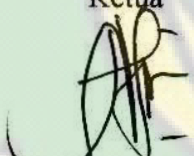
**ANALISIS TANGGUNG JAWAB KARYAWAN BISNIS RITEL ATAS
KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJÂRAH 'ALA AL-'AMÂL
(Studi Kasus pada Bisnis Ritel di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2023 M.
24 Dzulhijjah 1444 H.
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

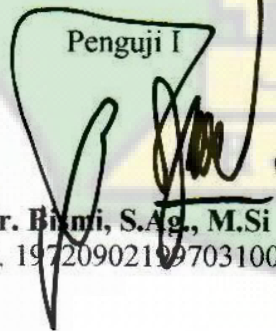
Ketua


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

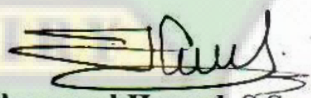
Sekretaris


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I


Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Penguji II


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

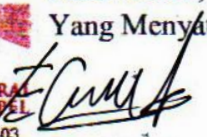
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa Putri
NIM : 190102019
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Mei 2023
Yang Menyatakan,

Elisa Putri



ABSTRAK

Nama : Elisa Putri
NIM : 190102019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab Karyawan Bisnis Ritel Atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Dalam Perspektif Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* (Studi Kasus Pada Bisnis Ritel di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 13 Juli 2023
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Karyawan, Kehilangan, Kerusakan, *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Praktik perjanjian kerja yang di terapkan Alfamart dan Indomaret memiliki beberapa persamaan salah satunya dalam hal pertanggungjawaban karyawan terhadap penjagaan barang agar terhindar dari kerusakan dan kehilangan yang dapat mengakibatkan kerugian toko. Apabila terdapat kerusakan dan kehilangan, maka seluruh karyawan bertanggungjawab untuk melakukan ganti rugi meskipun terdapat karyawan yang tidak bertugas pada *shift* saat terjadinya kerusakan dan kehilangan. Jika ditinjau dari segi hukum Islam pada akad *ijârah 'ala al-'amâl*, terdapat unsur-unsur ketidakadilan dalam hal ganti rugi yang diberlakukan oleh kedua perusahaan. Sehingga fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang bentuk pertanggungjawaban yang diberlakukan perusahaan Alfamart dan Indomaret kepada karyawannya ditinjau dari akad *ijârah 'ala al-'amâl*. Penulis melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tiga cara yaitu: 1) observasi; 2) wawancara; dan 3) dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: *Pertama*, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh karyawan atas kehilangan dan kerusakan barang adalah ganti rugi dengan cara pemotongan gaji setiap karyawan toko berdasarkan persen yang dibagi sesuai dengan jabatan masing-masing setelah dilakukannya *stock opname* pada Indomaret. Sedangkan pada Alfamart ganti rugi dilakukan tidak dengan pemotongan gaji, namun karyawan membayarnya secara angsuran dan mandiri. *Kedua*, tinjauan akad *ijârah ala al-'amâl* terhadap perjanjian kerja yang diterapkan Alfamart dan Indomaret telah sesuai rukun dan syaratnya, namun dalam hal ganti rugi yang diberlakukan kepada seluruh karyawan meskipun terdapat karyawan yang tidak bertugas pada *shift* saat terjadinya kehilangan atau kerusakan menimbulkan perbuatan makruh disebabkan memudahkan sebelah pihak yakni karyawan, dimana menurut ulama kewajiban ganti rugi hanya dilakukan oleh karyawan yang bertugas saat itu, karena barang berada dibawah tangannya atau dalam penjagaannya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Tanggung Jawab Karyawan Alfamart Dan Indomaret Atas Kehilangan Dan Kerusakan Barang Dalam Perspektif Akad Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl (Studi Kasus pada Alfamart dan Indomaret di Kota Banda Aceh)”** dengan baik dan benar.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa

terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda M. Yunus Ibrahim dan Ibunda Syamsimar yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta adik-adik Sarah Nadia, M. Riski Maulizan dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Indomaret dan Alfamart yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 19 Mei 2023

Penulis,

Elisa Putri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- اِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ اِنَّ اللّٰهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Karyawan Toko Indomaret.....	53
Gambar 2 : Struktur Karyawan Toko Alfamart.....	54



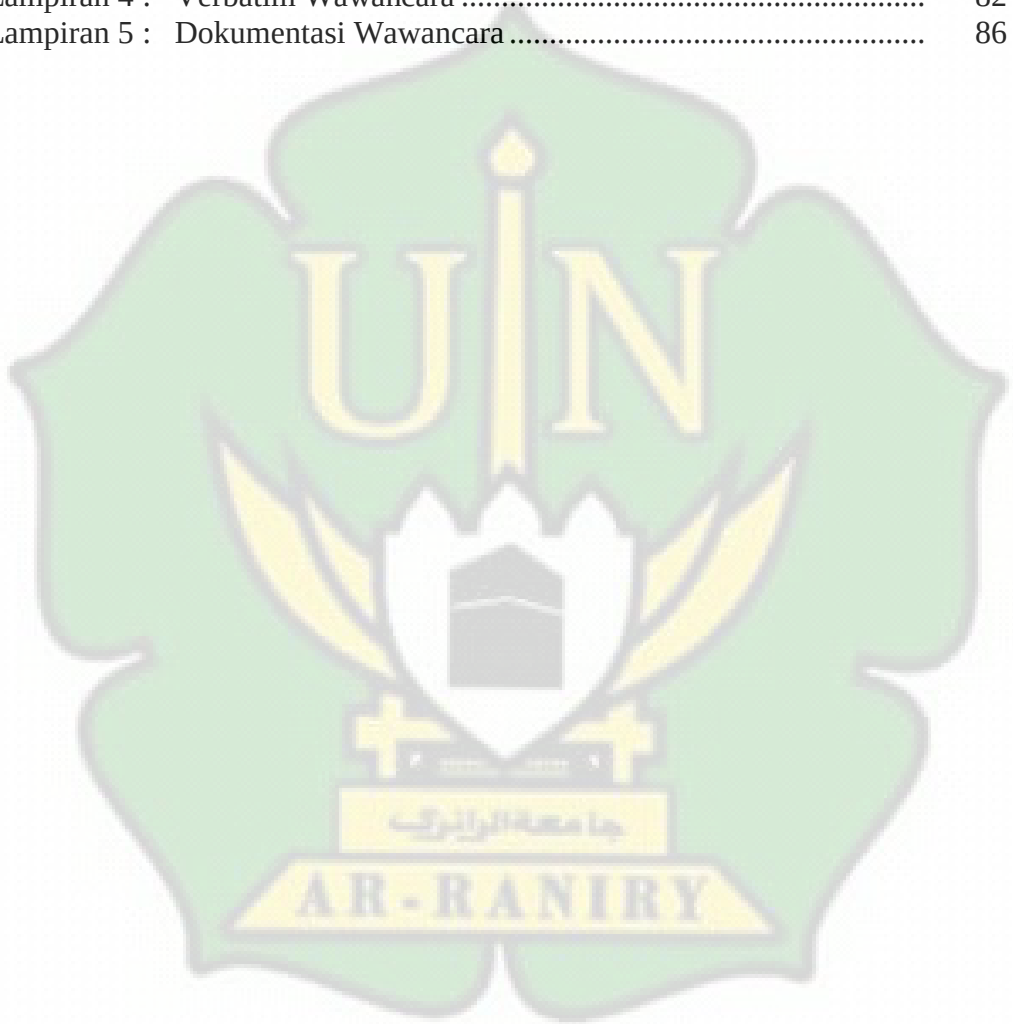
DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pembagian Beban <i>Proxy</i> Karyawan.....	60
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	75
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	76
Lampiran 3 : Protokol Wawancara.....	77
Lampiran 4 : Verbatim Wawancara	82
Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara	86



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : PERTANGGUNG JAWABAN KARYAWAN DALAM	
KONSEP AKAD <i>IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL</i>.....	18
A. Pengertian akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> dan Dasar Hukumnya	18
1. Pengertian Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i>	18
2. Dasar Hukum Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i>	21
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i>	25
1. Rukun Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i>	25
2. Syarat Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i>	27
C. Macam-Macam Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> dan Hukumnya	30
1. Hukum <i>Ijârah</i> Atas Manfaat (Sewa-Menyewa).....	31
2. Hukum <i>Ijârah</i> Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)	31
D. Tanggung Jawab Ajir (Pekerja) dan Gugurnya Upah Karena Rusak dan Hilangnya Barang	33
1. Tanggungjawab Ajir (Pekerja) Karena Rusak dan Hilangnya Barang.....	33
2. Gugurnya Upah Karena Rusak dan Hilangnya Barang	40
3. Rusak dan Hilangnya Barang Sebagai Salah Satu Bentuk Wanprestasi.....	42

**BAB TIGA : DIKTUM PERJANJIAN TENTANG TANGGUNG
JAWAB KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH***

'ALA AL-'AMÂL.....	48
A. Gambaran Umum Alfamart dan Indomaret.....	48
B. Diktum Perjanjian Tentang Tanggung Jawab Karyawan Di Alfamart Dan Indomaret Terhadap Kehilangan Dan Kerusakan Barang.....	51
C. Perspektif Akad <i>Ijârah</i> 'Ala Al-'Amâl Terhadap Kehilangan Dan Kerusakan Barang Yang Dilakukan Oleh Pihak Karyawan.....	62
BAB EMPAT : PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR LAMPIRAN	75
DFTAR RIWAYAT HIDUP	89

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad *ijârah* secara koseptual telah diistinbathkan oleh fuqaha dari dalil-dalil yang jelas baik yang bersumber dari al-Quran maupun hadist, yang dapat dimplementasikan umat dalam realitas kehidupan melalui *aqad* yang dikategorikan sebagai akad *musamma*. Akad *ijârah* dalam kajian ini difokuskan pada bentuk *ijârah ‘ala al-‘amâl*, yang merupakan akad yang menjadikan tenaga dan jasa sebagai objek yang dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam berbagai literatur fiqh, para ulama secara rinci telah menjelaskan prosedur transaksi dengan menggunakan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* ini.

Menurut Imam Hanafi *ijârah ‘ala al- amâl* merupakan transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat terhadap suatu jasa baik tenaga maupun *skill* dengan imbalan berupa harta yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹

Menurut Imam Malik *ijârah ‘ala al- amâl* merupakan transaksi yang dilakukan dengan memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah atau boleh untuk dimanfaatkan dalam waktu tertentu dengan imbalan berupa harta yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²

Menurut Imam Syafi’I *ijârah ‘ala al- amâl* merupakan transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat terhadap suatu jasa baik tenaga maupun *skill* tertentu yang dapat dimanfaatkan serta diperbolehkan

¹Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz 6, CD Room, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, Silsilah Al-‘ilm An-Nafi’*, Seri 9, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426H. hlm. 319.

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 316.

pemanfaatannya dengan imbalan berupa harta yang telah ditentukan yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.³

Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal *ijârah 'ala al-'Amâl* merupakan transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa baik berupa tenaga atau *skill* yang dapat dikatakan sah ketika memenuhi *lafal ijârah* dan *kara'* atau sejenisnya serta harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁴

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara ulama mazhab dalam menjelaskan prosedur transaksi menggunakan akad *ijârah 'ala al-'Amâl*, dimana dalam pelaksanaannya para pihak harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang menjadi kewajiban di dalam akad ini. Dalam transaksi yang menggunakan akad *ijârah 'ala al-'Amâl* orang yang melakukan pekerjaan disebut sebagai *ajir*. *Ajir* atau tenaga kerja dalam akad ini terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama *ajir* (tenaga kerja) khusus, yakni orang yang bekerja pada satu orang untuk waktu tertentu. Dalam hal ini, *ajir* tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.⁵ Kemudian yang kedua adalah *ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yakni orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.⁶ Ia (*ajir musytarak*) diperbolehkan untuk bekerja kepada orang lain, namun orang yang menyewa jasa atau tenaganya tidak diperbolehkan melarang ia bekerja kepada orang lain dan ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

Dalam pelaksanaannya, setiap transaksi tentunya memiliki prosedur berupa rukun dan syarat yang menjadi kewajiban setiap pihak yang bersangkutan untuk dipenuhi demi keabsahan suatu transaksi. Namun, tidak

³Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al-Ikhisar*. Juz 1, Dar Al-Ilmi, Surabaya, t.t., hlm. 249.

⁴Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3, Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 301.

⁵*Ibid.*, Juz 4, hlm. 766.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 333.

dapat dipungkiri bahwa manusia sebagai makhluk sosial jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, bukan hal yang tidak mungkin adanya risiko-risiko kerja yang ditimbulkan di dalam setiap transaksi, baik itu akibat tidak terpenuhinya rukun dan syarat maupun akibat kelalaian dari pekerja.

Dalam akad *ijârah 'ala al-'Amâl* sendiri penetapan risiko kerja berbeda-beda. Berdasarkan akad *ijârah* yang bersifat khusus ulama mazhab sepakat bahwa jika terdapat risiko kerja yang mengakibatkan kerusakan barang, *ajir* (pekerja) khusus tidak dibebani ganti rugi karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya adalah yang berkaitan dengan pekerjaannya dan telah diamanahkan kepadanya. Sedangkan akad *ijârah* yang bersifat umum atau *ijârah musytarak* Ulama berbeda pendapat terkait dengan tanggung jawab *ajir* ini. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'I dalam *qaul* yang shahih, *ajir* umum atau disebut juga *ajir musytarak* sama dengan *ajir* khusus. Dimana ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada di tangannya, kecuali jika tindakannya dilakukan dengan sengaja dan telah melampaui batas atau diakibatkan karena kelalaian *ajir*. Adapun menurut Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Imam Ahmad serta Imam Malik *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian terhadap kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan atau tindakan yang melampaui batas. Pendapat ini didasarkan pada hadist Nabi SAW.⁷

Di era modern saat ini, penggunaan akad *ijârah musytarak* yang merupakan transaksi sewa menyewa jasa yang bersifat umum seperti karyawan toko sangat sering kita jumpai, salah satu nya adalah pada sebuah toko ritel seperti mini market. Adapun salah satu mini market yang sering kita jumpai di Indonesia adalah Alfamart dan Indomaret yang menjadi objek penelitian penulis dalam kajian ini. Alfamart dan Indomaret merupakan jenis usaha ritel yang dikelola secara modern. Ritel modern merupakan pengembangan dari ritel

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 334.

tradisional yang berkembang seiring perkembangan ekonomi, teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang menuntut akan kemudahan, kenyamanan dan kebersihan dalam berbelanja. Di Indonesia, bisnis ritel sangat banyak digandrungi oleh pengusaha, bisnis ini mulai berkembang sejak tahun 1960-an dengan berdirinya sebuah toserba dan terus meningkat pada tahun 1990-an dengan berdirinya toko-toko ritel lainnya seperti Alfamart dan Indomaret.

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bisnis ritel modern ini menarik minat para pengusaha untuk turut memiliki unit-unit usaha ini. Sehingga tak jarang kita akan sering menjumpai gerai-gerai Indomaret dan Alfamart di setiap kota yang letaknya juga hampir berdekatan dengan segmen dan tata ruang yang tidak jauh berbeda, demikian pula jenis barang yang ditawarkan juga hampir sama. Artinya, terjadi persaingan usaha yang ketat antara Indomaret dan Alfamart, oleh sebab itu kedua ritel ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas masing-masing, salah satunya adalah dari segi pelayanan oleh karyawan. Karyawan yang bekerja di setiap gerai Indomaret dan Alfamart memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri.

Adapun tugas dan tanggung jawab setiap karyawan berbeda-beda sesuai dengan posisi atau jabatan yang mereka duduki. Pada Indomaret jabatan atau posisi karyawan dibagi menjadi beberapa bagian yakni *Chief of Store* (Kepala Toko) yang bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang terjadi dan berkaitan dengan toko, *Store Senior Leader* (SSL) bertanggung jawab penuh terhadap pendataan barang-barang di gudang, *Store Junior Leader* (SJL) bertanggung jawab penuh terhadap return barang-barang yang rusak dalam pengiriman, *Store Crew Boy* (SCB) bertugas dalam hal pengecekan tanggal kadaluwarsa setiap produk dan bertanggung jawab penuh terhadap barang-barang yang ada di rak toko dan *Store Crew Girl* (SCG) bertugas pada bagian kasir dan bertanggung jawab penuh terhadap keamanan keuangan toko. Adapun secara umum setiap karyawan memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan

toko. Hal ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian kontrak yang telah ditandatangani di awal oleh setiap karyawan dan manajer.

Pada Alfamart sendiri tugas dan tanggung jawab karyawan juga dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan posisi atau jabatan yang diduduki. *Chief of Store* (COS) atau kepala toko bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan toko, *Assisten Chief of Store* (ACOS) atau asisten kepala toko yang bertugas membantu kepala toko, *Crew* yang bertugas dalam penjagaan toko, pengecekan kelengkapan barang di rak, pengecekan tanggal kadaluwarsa, kebersihan toko, pengecekan kelengkapan dan kelayakan barang di gudang serta kasir. Sama hal nya pada Indomaret tugas dan tanggung jawab karyawan tersebut tertera dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni karyawan dan manajer toko di dalam kontrak.

Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan Alfamart dan Indomaret, dapat penulis sampaikan bahwa kontrak perjanjian yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan yang memuat peraturan-peraturan serta hak dan kewajiban karyawan, adapun hak-hak yang dimiliki karyawan pada Alfamart dan Indomaret adalah karyawan berhak mendapatkan *Off Day* atau libur sebanyak empat kali dalam satu bulan dan cuti sebanyak 12 hari selama satu tahun dan dapat diambil secara berkala. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan karyawan pada Alfamart dan Indomaret pada umumnya adalah sama, salah satunya adalah dalam hal pengecekan kelengkapan barang sesuai dengan jumlah barang masuk.⁸

Dalam praktik nya, barang masuk ke setiap gerai Alfamart dan Indomaret sebanyak satu kali dalam dua hari namun, jika dalam momen-momen tertentu seperti hari-hari besar keagamaan barang yang masuk dapat dalam waktu satu hari sekali karena banyaknya kebutuhan konsumen. Dalam hal ini karyawan berkewajiban memperhatikan dan mendata jumlah barang masuk

⁸Hasil wawancara dengan Rony Putra Pratama dan Muhammad Faidhil, salah satu karyawan Alfamart dan Indomaret, pada tanggal 9 Juli 2022

dengan kondisi yang baik atau layak jual. Apabila terdapat barang rusak dalam proses pengiriman maka akan dilakukan *return* atau pengembalian barang ke *Depot Center* atau gudang induk. Namun, apabila terdapat barang rusak akibat kesalahan konsumen maka konsumen wajib mengganti rugi. Dan jika terdapat kerusakan barang atau kehilangan barang di toko maka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bahwasanya seluruh karyawan wajib melakukan ganti rugi terhadap kerusakan dan kehilangan tersebut.

Adapun sistem ganti rugi yang diterapkan pada Indomaret terhadap barang rusak atau hilang adalah dengan pemotongan gaji setiap karyawan toko berdasarkan persenan yang dibagi sesuai dengan jabatan masing-masing karyawan. Perhitungan jumlah barang hilang atau rusak sendiri dilakukan pada akhir bulan berdasarkan hasil audit dengan menghitung jumlah Nota Barang Hilang (NBH). Jika NBH melebihi jumlah penjualan pada bulan yang bersangkutan, maka karyawan wajib membayar ganti rugi. NBH sendiri adalah beban kehilangan barang-barang di toko yang terakumulasi setelah dilakukannya "*Stok Opname*" (SO), yakni penentuan selisih stok barang fisik dengan stok barang yang ada di komputer. Jika terdapat selisih minus barang, artinya terdapat barang yang hilang, baik itu di curi atau sejenisnya, maka selisih ini pada akhirnya akan menjadi beban NBH setelah adanya Batas Toleransi Kehilangan (BTK) sehingga perusahaan akan membebankan ganti rugi kepada seluruh karyawan toko.⁹

Adapun dalam hal pertanggung jawaban karyawan terhadap kehilangan dan kerusakan barang pada Alfamart sedikit berbeda dengan Indomaret pada sistem ganti rugi barang yang hilang, dimana pada Alfamart kerusakan barang akan dikembalikan kepada *Distributor Center* dan untuk barang-barang yang hilang maka akan menjadi tanggung jawab karyawan dengan melakukan ganti rugi. Sistem ganti rugi seperti yang disebutkan diatas berbeda dengan Indomaret

⁹Hasil wawancara dengan Muhammad Faidhil, salah satu karyawan Indomaret pada tanggal 9 Juli 2022.

yang langsung pada pemotongan gaji setiap bulannya karena NBH dilakukan pada tiap-tiap bulan, sedangkan pada Alfamart tidak terdapat pemotongan gaji untuk mengganti barang-barang yang hilang, namun ganti rugi dibayarkan oleh karyawan diluar pemberian gaji. Setiap toko akan melakukan *Stock Opname* (SO) setiap malamnya dalam hal pengecekan serta pendataan stok barang untuk penyesuaian jumlah antara barang fisik dengan barang yang ada di komputer, jika terdapat selisih minus pada barang fisik maka akan dicatat ke dalam NBH. Kemudian pada akhir tahun akan dilakukannya *Stock Opname Grand* atau SO besar-besaran untuk menjumlahkan jumlah barang hilang dalam satu tahun.¹⁰

Ganti rugi yang dilakukan baik itu pada Alfamart ataupun Indomaret sendiri wajib dipenuhi oleh setiap karyawan meskipun terdapat karyawan yang tidak bertugas pada saat terjadi kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Jika di tinjau dari segi hukum Islam, sepertinya terdapat ketidakadilan bagi karyawan dan juga adanya ketidakpuasan dari karyawan terhadap sistem ganti rugi yang diberlakukan oleh kedua perusahaan ini.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah terkait dengan tanggung jawab karyawan atas kehilangan dan kerusakan barang dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Tanggung Jawab Karyawan Bisnis Ritel Atas Kehilangan Dan Kerusakan Barang Dalam Perspektif Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini penulis lakukan sebagai bentuk *concern* terhadap Tanggung Jawab Karyawan atas Kehilangan dan Kerusakan Barang pada bisnis ritel dengan mengambil objek penelitian Alfamart dan Indomaret, maka dari itu hal ini menjadi sebuah substansi masalah yang menarik untuk dikaji sehingga penulis merumuskan sebagai berikut:

¹⁰Hasil wawancara dengan Rony Putra Pratama, salah satu karyawan Alfamart pada tanggal 10 Juli 2022.

1. Bagaimana diktum perjanjian tentang tanggung jawab karyawan di Alfamart dan Indomaret terhadap kehilangan dan kerusakan barang toko?
2. Bagaimana perspektif akad *ijârah 'ala al-'Amâl* terhadap tanggung jawab kehilangan dan kerusakan barang yang dilakukan oleh pihak karyawan?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan di atas yang merupakan substansi masalah, maka penulis juga merumuskan tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang diterapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui diktum perjanjian dan bentuk pertanggung jawaban karyawan di Alfamart dan Indomaret terhadap kehilangan dan kerusakan barang toko
2. Untuk mengetahui perspektif akad *ijârah 'ala al-'Amâl* terhadap kehilangan dan kerusakan barang yang dilakukan oleh pihak karyawan

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam proposal ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frasa dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam hal memahami substansi dan rangkaian kata yang telah penulis susun menjadi sebuah judul. Sehingga dengan adanya penjelasan istilah ini penulis dapat lebih mudah dan jelas dalam memahami variable penelitian serta lebih fokus pada tujuan penelitian. Adapun penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frasa yang terdiri dari:

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan lain sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya dan lain sebagainya).¹¹ Dalam sebuah karya ilmiah analisis dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mengamati objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.

2. Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa tanggung jawab memiliki arti keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹² Atau dengan kata lain tanggung jawab adalah rasa kesadaran yang timbul dari diri seseorang dalam melakukan sesuatu hal dan bersedia untuk menganggung risiko atas perbuatan yang dilakukannya.

3. Karyawan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa karyawan memiliki arti orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat upah (gaji).¹³ Karyawan atau dengan kata lain disebut juga dengan buruh, pekerja, pegawai atau tenaga kerja pada dasarnya adalah seseorang atau sekelompok orang yang digunakan tenaga dan kemampuan atau keahliannya dengan mendapatkan imbalan berupa pendapatan atau upah yang diberikan oleh pemberi kerja atau pengusaha.

4. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa perspektif memiliki arti cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs : <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 7 juli 2022

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs : <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses pada tanggal 7 juli 2022

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs : <https://kbbi.web.id/karyawan>, diakses pada tanggal 7 juli 2022

(panjang, lebar dan tingginya). Dan dalam artian lain perspektif memiliki arti sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.¹⁴

5. Akad *ijârah 'ala al-'Amâl*

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata “*al-ajru*” yang bearti “*al-iwadu*” (ganti) oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).¹⁵ Lafal al-ijarah dalam bahasa Arab bearti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Adapun *ijârah 'ala al- amâl* merupakan transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat terhadap suatu jasa baik tenaga maupun *skill* tertentu yang dapat dimanfaatkan serta diperbolehkan pemanfaatannya dengan imbalan berupa harta yang telah ditentukan yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya penting dibuat untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga untuk mengetahui bahwa hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas mengenai Analisis Tanggung Jawab Karyawan Alfamart dan Indomaret Atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Dalam Perspektif Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*. Maka penulis memaparkan beberapa hasil kajian terdahulu, sebagai berikut:

Pertama, dalam skripsi Deki Suyatno dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022 yang berjudul “*Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Masalah Mursalah dan Istihsan (Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*”. Pada penelitian ini penulis membahas

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs : <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada tanggal 7 juli 2022

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm .203

¹⁶Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al-Ikhisar*. Juz 1, Dar Al-ilmii, Surabaya, t.t., hlm. 249.

terkait pemotongan gaji karyawan sebagai bentuk ganti rugi terhadap barang hilang atau rusak pada Indomaret dengan besar potongan yang dibebankan sama rata pada semua karyawan ditinjau dalam perspektif masalah mursalah dan istihsan yang mana pemotongan gaji sebagai bentuk ganti rugi diperbolehkan demi kemaslahatan kedua belah pihak.¹⁷

Selanjutnya kedua, skripsi yang ditulis oleh Luthfatul Arifiyah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul "*Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang)*". Praktik pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas nota barang hilang di Alfamrt Puri Delta 03 Kota Semarang ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan teori ijārah, menyalahi "syarat al-ṣiḥāḥ (syarat sahnya kontrak kerja)", yaitu "kerelaan kedua belah pihak (pihak karyawan dan pihak perusahaan). Karena, sebagai pekerja khusus (Ajīr Khaṣ), ia tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yangdibebankan kepadanya. Hal ini karena, kekuasaannya (tanggung jawabnya) bersifat amanāh (yād amanāh) bukan ḍamānah.¹⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arif Firman Hakim, Mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ganti Rugi Oleh Karyawan Atas Rusak Atau Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Kasus Tiga Toko Alfamart di Kota Mataram)*". Dalam penelitian ini, penulis fokus terhadap upah atau gaji karyawan yang dipotong sebagai bentuk ganti rugi atas hilang dsan rusaknya

¹⁷Deki Suyatno, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu "*Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Masalah Mursalah dan Istihsan (Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*". 2022.

¹⁸Luthfatul Arifiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo "*Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang)*".2019.

barang di toko. Dimana penerapan kontrak kerja karyawan dengan perusahaan Alfamart tidak sesuai dengan prinsip pengupahan dalam Islam, karena adanya pemotongan upah terhadap karyawan yang tidak memiliki tanggung jawab pada *sift* yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi karyawan tersebut sebab kesalahan, kelalaian dan ketidakteitian karyawan lain yang pada saat itu memiliki tanggung jawab untuk bekerja.¹⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Neneng Rita Fatmawati Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “*Denda Pemotongan Upah Akibat Barang Hilang Menurut Hukum Islam dan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi di Indomaret dan Alfamart Kec. Cadasari Kab. Pandeglang)*”. Dalam skripsi ini penulis juga memfokuskan pembahasan pada pemotongan upah karyawan sebagai bentuk ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan barang berdasarkan hukum Islam dan PP No. 78 Tahun 2015, dimana dijelaskan bahwa dibolehkan adanya pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi demi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk menjadikan karyawan memiliki rasa tanggung jawab terhadap barang atau asset milik perusahaan.²⁰

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Deni Susanto Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)*”. Dalam penelitiannya penulis juga menjelaskan kebolehan pemotongan gaji karyawan akibat hilang dan rusaknya barang perusahaan demi kemaslahatan bersama, meskipun ada ahli fiqih yang melarang adanya denda disebabkan

¹⁹Arif Firman Hakim, Universitas Islam Negeri Mataram “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ganti Rugi Oleh Karyawan Atas Rusak Atau Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Kasus Tiga Toko Alfamart di Kota Mataram)*”. 2019.

²⁰Neneng Rita Fatmawati, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten “*Denda Pemotongan Upah Akibat Barang Hilang Menurut Hukum Islam dan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi di Indomaret dan Alfamart Kec. Cadasari Kab. Pandeglang)*”. 2018

barang rusak atau hilang dalam waktu tertentu buakan karena faktor kelalaian karyawan.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah proses yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data maupun informasi yang diperlukan dalam hal penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian, penulis harus memiliki data-data yang lengkap, objektif dan berdasarkan fakta agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian harus memiliki nilai kualitas dan tujuan yang jelas dalam sebuah karya ilmiah.

Proposal ini merupakan sebuah karya ilmiah yang menggunakan metode empiris, yaitu penelitian yang berupaya melihat dan mengamati secara langsung kejadian di lapangan. Penelitian ini memerlukan pendekatan yang baik guna memudahkan dalam hal perolehan data dari pihak karyawan Indomaret dan Alfamart.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam hal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode normatif sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan melihat tataran hukum Islam secara empiris dengan jelas pada objeknya. Penelitian normatif sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan yakni meneliti efektifitas suatu hukum dan penelitian yang ingin mencari penyebab dari permasalahan. Adapun pengumpulan data diperoleh dengan cara studi pustaka serta wawancara.

²¹Deni Susanto Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)*”. 2017.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, yakni metode yang secara langsung menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi dilapangan saat ini berdasarkan fakta-fakta baik yang terlihat secara langsung maupun berdasarkan data-data dan buku-buku yang diperoleh berkaitan dengan tanggung jawab karyawan Indomaret dan Alfamart atas kehilangan dan kerusakan barang toko.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis peroleh ialah dengan menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang penulis peroleh langsung dari sumber asli atau pihak yang bersangkutan melalui proses wawancara atau yang secara umum disebut narasumber. Narasumber dalam hal ini yaitu pihak Indomaret sebanyak 4 orang yang terdiri dari manajer, tim *Departemen License* serta dua orang karyawan dan pihak Alfamart sebanyak 3 orang yang terdiri dari tim *Inventory Control* dan dua orang karyawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari situs web resmi Indomaret dan Alfamart, buku-buku fiqh, jurnal serta skripsi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yang penulis teliti analisis tanggung jawab karyawan atas kehilangan dan kerusakan barang toko.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan cara mengamati objek dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan

mendatangi langsung tempat penelitian selama enam kali dalam kurun waktu tiga bulan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh serta dampak yang terjadi dari permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara/Interview

Wawancara/Interview merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan terkait dengan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penulis sebagai pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai. Untuk memperoleh data-data tersebut dan memastikan kebenaran atau kevalidan data, penulis langsung mewawancarai 2 karyawan di dua gerai Indomaret yang berbeda dan 2 karyawan di dua gerai Alfamart yang berbeda pula. Selain karyawan, penulis juga melakukan wawancara kepada manajer operasional Indomaret di kantor operasional wilayah Aceh, salah seorang tim *Departemen License* Indomaret, dan salah seorang tim *Inventory Control* Alfamart.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu berupa gambar, tulisan atau karya-karya yang monumental dari seseorang.²² Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat memperoleh dokumentasi berupa foto dengan mendatangi langsung tempat penelitian guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data perlu dilakukan untuk memastikan keabsahan data, penyahihan data atau pengesahan data agar data yang diperoleh benar adanya dan dapat bermanfaat. Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi data untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari

²²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.82

hasil wawancara dan lainnya agar data yang di dapat benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan beberapa kumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi berupa foto untuk memperoleh informasi yang akurat atau valid.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrument yang penulis gunakan dalam proses pengumpulan data adalah dengan teknik wawancara berupa handphone, kertas, pulpen sebagai alat mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang diberikan oleh narasumber serta daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu teknik yang digunakan dalam proses penyusunan data yang diperoleh secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah semua data telah dikumpulkan, kemudian data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni metode yang membuat deskripsi serta gambaran secara sistematis, berdasarkan fakta dan juga data yang akan dianalisis secara kualitatif yakni berupa susunan kata dengan membedah suatu fenomena yang terjadi dilapangan berupa data primer maupun sekunder.

8. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab yang mana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian pembahasan yang disesuaikan dengan pembahasan

pada masing-masing bab. Adapun pembagian-pembagian per-bab dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, yang merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisi mengenai pengertian akad *ijârah 'ala al-'Amâ*, pendapat fuqaha tentang akad *ijârah 'ala al-'Amâl*, dasar hukum akad *ijârah 'ala al-'Amâl*, rukun dan syarat *ijârah 'ala al-'Amâl*, macam-macam akad *ijârah 'ala al-'Amâl* dan hukumnya, serta tanggung jawab ajir (pekerja) dan gugurnya upah karena rusak dan hilangnya barang.

Bab tiga, merupakan bab hasil dari penelitian yang dilakukan penulis mencakup gambaran umum Alfamart dan Indomaret, diktum perjanjian tentang tanggung jawab karyawan di Alfamart dan Indomaret terhadap kehilangan dan kerusakan barang, pertanggung jawaban kehilangan dan kerusakan pada Alfamart dan Indomaret yang dilakukan oleh karyawan, dan perspektif akad *ijârah 'ala al-'Amâl* terhadap kehilangan dan kerusakan barang yang dilakukan oleh pihak karyawan.

Bab empat, adalah bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi.

BAB DUA

PERTANGGUNG JAWABAN KARYAWAN DALAM KONSEP AKAD *IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL*

A. Pengertian Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*

Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl merupakan akad yang digunakan dalam transaksi pemanfaatan jasa atau *skill* seseorang, dimana seorang *ajir* atau tenaga kerja dipekerjakan untuk suatu pekerjaan tertentu yang memerlukan jasa atau *skill* nya. Oleh karena itu *ajir* dibebankan tanggung jawab atas pekerjaannya tersebut dan mendapatkan hak berupa imbalan yang diberikan setelah pekerjaannya selesai. Sebelum membahas secara detil tentang akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*, penulis akan membahas terlebih dahulu konsep dasar *Ijârah*. Lafal *al-Ijârah* dalam bahasa Arab bearti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al- Ijârah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan umat manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa, dan lain-lain.

Ijârah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara’* bearti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.

Secara terminologi para ulama mazhab mengemukakan pengertian *al- Ijârah* menjadi beberapa definisi, menurut Imam Hanafi mendefinisikan *al- Ijârah* adalah Akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.²³ Atau dapat dikatakan sebagai transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat terhadap suatu jasa baik tenaga maupun *skill* dengan imbalan berupa harta yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²⁴

²³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 316.

²⁴Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth, Juz 6*, CD Room, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, Silsilah Al-‘ilm An-Nafi’*, Seri 9, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Imam Malik mendefinisikan al- *Ijârah* sebagai transaksi yang dilakukan dengan memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah atau boleh untuk dimanfaatkan dalam waktu tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat namun berupa harta yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut pandangan Imam Syafi' mendefinisikan al- *Ijârah* sebagai "Suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu."²⁵ Atau dapat dikatakan sebagai transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat terhadap suatu jasa baik tenaga maupun *skill* tertentu yang dapat dimanfaatkan serta diperbolehkan pemanfaatannya dengan imbalan berupa harta yang telah ditentukan yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Dalam pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal mendefinisikan *ijârah* sebagai "Suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijârah* dan *kara'* dan semacamnya."²⁶ Atau dapat dikatakan *ijârah* sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa baik berupa tenaga atau *skill* yang dapat dikatakan sah ketika memenuhi lafal *ijârah* dan *kara'* atau sejenisnya serta harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab diatas, dapat dikatakan bahwasanya tidak ada perbedaan yang signifikan di antara para ulama dalam mendefinisikan akad *ijârah* atau sewa-menyewa. Dimana *ijârah* merupakan suatu akad atau transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat dari suatu benda ataupun jasa baik itu berupa tenaga ataupun *skill* dengan imbalan berupa harta.

Selain ulama mazhab terdapat pula ulama-ulama kontemporer yang memberikan pendapat terkait dengan akad *Ijârah*, yakni: *Pertama*, Syaikh

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 317.

²⁶ *Ibid.*, ... hlm. 317.

Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah mempunyai pandangan berhubungan dengan *Ijârah*, dimana *Ijârah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu. Kemudian *kedua*, berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan *Ijârah*, dimana beliau berpendapat bahwa *Ijârah* merupakan kepemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. *Ketiga*, berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie, beliau berpandangan terhadap akad *Ijârah* sebagai “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. *Keempat*, berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin berpandangan *Ijârah* adalah “akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi ialah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijârah al'ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dinamakan *Ijârah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya bertolak belakang keduanya dalam konteks fiqih dinamakan *al-Ijârah*.²⁷

Adapun definisi *ijârah* dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang diartikan sebagai upah berbunyi: “Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

²⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). hlm. 50-51.

Kemudian dalam PP No. 5 Tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan Upah yang berbunyi: “Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.

Adapun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017 mendefinisikan *ijârah* sebagai akad sewa antara *mu’jir* (pemberi sewa) dengan *musta’jir* (penyewa) atau antara *musta’jir* (penyewa) dengan *ajir* (tenaga kerja) untuk mempertukarkan *manfa’ah* dan *ujrah*, baik itu manfaat dari suatu barang ataupun jasa.²⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pengertian *ijârah* adalah suatu akad atas manfaat baik itu barang ataupun jasa yang disertai dengan imbalan berupa upah yang didasari kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Sehingga pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan diantara ulama dalam mendefinisikan akad *ijârah* atau sewa-menyewa ini.

2. Dasar Hukum Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*

Para Fuqaha sepakat bahwa *ijârah* adalah akad yang dibolehkan oleh syara’. Namun terdapat beberapa ulama yang tidak membolehkan *ijârah*, yaitu, Abu Bakar Al-Asham, Isma’il bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka berpendapat bahwa *ijârah* merupakan akad jual beli atas manfaat, dimana manfaat pada saat akad tidak dapat diserahterimakan. Manfaat tersebut baru dapat dinikmati setelah beberapa waktu. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan atau tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Namun, Ibnu Rusyd

²⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017.

membantah pendapat tersebut, dimana manfaat walaupun belum ada pada waktu akad, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, sehingga ini menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.²⁹ Adapun alasan jumhur ulama membolehkan akad *ijârah* didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis Nabi dan *ijma'*.

a. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

1) QS.Ath-Thalaq (65) ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ ۚ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.” (QS.At-Thalaq [65]: 6)³⁰

Penggalan surat At-Thalaq ayat 6 di atas oleh para ulama dijadikan sebagai landasan hukum akad *ijârah*. Dimana dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya dibolehkannya seorang ibu menyewa seseorang untuk menyusukan anak nya dengan kemudian memberikan upah kepada orang yang telah menyusui tersebut. Artinya, terdapat jasa yang disewa oleh seseorang dengan syarat memberikan upah sebagai imbalannya.

Dalam Tafsir Al-Maragi penggalan QS. At-Thalaq ayat 6 diatas menjelaskan bahwa apabila mereka telah menyusukan anak-anak mu, maka wajib untuk memberikan upah kepada mereka. Namun, apabila suami istri tidak sepakat atas upah tersebut, maka harus didatangkan seorang penyusu lainnya dimana upahnya dibayarkan oleh bapak anak yang disusukan tersebut. Hal ini dikarenakan hak menyusui dan nafkah bagi anak-anak menjadi tanggungan seorang suami atau bapak dari anak tersebut, yang artinya memberikan upah kepada seorang yang menyusui anaknya merupakan tanggungjawab bapak dari anak tersebut. Sedangkan hak

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017). hlm. 318.

³⁰Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq (65) : 6.

memegang dan menjaga anak-anak menjadi tanggungan seorang ibu.³¹ Maka, pada ayat ini telah jelas membolehkannya mengupah atau menyewa seseorang atas suatu jasa yang diberikannya. Sehingga para ulama membolehkan transaksi dalam bentuk akad *ijârah*.

2) QS. Al-Qashash (٢٨) ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ {٢٦} قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبْجَ ۚ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ ۖ فَلْيُسَّجِدْ لِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ {٢٧}

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

Ayat di atas menceritakan mengenai perkataan salah seorang putri dari Nabi Syu’aib yang juga berkaitan dengan *ijârah*. Dalam Tafsir Al-Maragi yang menjelaskan awalan dari ayat di atas yang berbunyi: قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرْهُ menunjukkan bahwa disyariatkan *ijârah* sebagai bentuk pekerjaan dengan system upah. Dimana dalam ayat tersebut salah seorang putri nabi Syu’aib berkata agar mengupah nabi Musa untuk mengembalakan kambing ayahnya sehingga, hal ini menjadi dasar disyariatkannya *ijârah*. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan mengenai kriteria pekeja yang ideal untuk dipekerjakan, yaitu mengacu pada dua hal yakni orang yang memiliki fisik kuat dan memiliki sifat yang Amanah. Hal ini sesuai dengan kesaksian

³¹Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), hlm. 236.

putri nabi Syu'aib saat nabi Musa membantunya dan perkataannya yang menyatakan bahwa sebaik-baik orang yang diupahi adalah orang yang kuat dalam menjaga dan mengurus kambing dan seorang yang dipercaya yang tidak dikhawatirkan akan mengkhianati amanat. Sehingga, tidak diragukan lagi bahwa perkataan tersebut termasuk perkataan yang padat dan mengandung hikmah yang sempurna. Sebab manakala kedua sifat – kepercayaan dan kemampuan – terdapat pada seseorang yang mengerjakan suatu perkara, makai akan mendatangkan keuntungan keberhasilan.³²

Menurut Hasby ash-shieddiqy, didalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan kepada umatnya agar bekerja untuk duniamu dan kaummu, karena itu merupakan amal perbuatan yang menjadi sumber kebahagiaan dan Allah akan melihat amalan tersebut.³³ Hal ini juga berkaitan dengan ayat diatas yang menceritakan kisah nabi Musa yang menggunakan kekuatan nya bekerja dengan penuh amanah dan ini merupakan suatu amal kebajikan yang dikerjakan nabi Musa.

b. Hadis Nabi SAW

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ.

Artinya : *Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)*

Dari hadist diatas jelas bahwasanya akad *ijârah* telah dibolehkan sejak zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Dimana Rasulullah

³²Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), hlm. 93.

³³Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010). Jilid IV. hlm. 198.

memerintahkan untuk memberikan upah kepada tukang bekam, artinya Rasulullah membolehkan akad *ijârah*.

Hadis lain yang menjadi dasar hukum *ijârah* adalah:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa pada akad *ijârah* yang menggunakan jasa seseorang untuk dipekerjakan atas suatu pekerjaan, maka orang yang memberi pekerjaan tersebut harus membayar upah atau imbalan atas jasanya tersebut sesegera mungkin Ketika pekerjaannya selesai dan tidak boleh untuk menunda-nundanya.

c. *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat untuk membolehkannya akad *ijârah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah dan lainnya. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijârah* sebagaimana kebutuhan terhadap barang rill. Sehingga selama akad jual beli dibolehkan, maka akad *ijârah* atas manfaat juga harus diperbolehkan.³⁴

B. Rukun dan Syarat Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

1. Rukun Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Menurut Hanafiah, rukun *Ijârah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijârah*, *isti'jar*, *iktira* dan *ikra*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *Ijârah* ada empat, yaitu:

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. 10., Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 386.

a. Orang yang berakad (*Aqid*)

Terdapat dua orang yang melakukan akad *Ijârah* yakni *Mu'jir* yaitu orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *Musta'jir* yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewa sesuatu. Adapun *Mu'jir* dan *Musta'jir* harus mengetahui manfaat dari barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan dan seorang *Mu'jir* juga harus berakal yakni dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

b. *Sighat*

Sighat merupakan *ijab* dan *qabul* berupa ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran atas kehendaknya dalam melaksanakan atau mengadakan akad *Ijârah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan “suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Sedangkan *qabul* adalah “ suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*. Adapun untuk syaratnya sama dengan *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja terdapat perbedaan, dimana pada *ijab* dan *qabul* pada *Ijârah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.³⁵

c. Upah (*Ujrah*)

Ujrah adalah imbalan yang diberikan oleh *mu'jir* kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya dengan memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail;

³⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Malang Press : 2018. hlm. 53-54.

- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak dapat mengambil upah dari pekerjaannya, dikarenakan telah mendapatkan imbalan berupa gaji khusus dari pemerintah;
 - 3) Upah yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka imbalan/upah sewanya pun harus lengkap.³⁶
- d. Manfaat merupakan Suatu barang atau jasa yang disewakan harus dapat memberikan manfaat kepada *musta'jir*.

2. Syarat Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Sama halnya seperti akad jual beli, *Ijârah* memiliki empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Syarat Terjadinya Akad (Syarat *In'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berhubungan dengan '*âqid*, akad, dan objek akad. Menuurt Hanafiah syarat yang berkaitan dengan '*âqid* adalah berakal dan *mumayyiz*. Adapun menuurt Syafi'iyah dan Hanabilah harus disertai dengan baligh. Maka dari itu, akad *Ijârah* tidak sah apabila pelaku akad yakni *mu'jir* dan *musta'jir* tidak waras (gila) serta masih dibawah umur. Adapun menurut Malikiyah, syarat dalam jual beli dan sewa-menyewa adalah *tamyiz*, sedangkan baligh adalah syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Maka, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan jasa berupa tenaga ataupun skilnya atau barang yang dimilikinya maka hukum akadnya sah, namun untuk kelangsungan akad nya menunggu izin walinya.³⁷

b. Syarat *Nafadz* (Berlangsungnya Akad)

Dalam akad *Ijârah* untuk kelangsungan sebuah akad disyaratkan agar terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku ('*âqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah),

³⁶*Ibid.*, ... hlm. 53-54.

³⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2017). hlm. 321-322.

seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akad tersebut tidak dapat dilangsungkan. Adapun menurut Hanafiah dan Malikiyah status akad tersebut adalah *mauquf* (ditngguhkan) dimana harus menunggu persetujuan si pemilik barang. Namun, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukum akad tersebut adalah batal, sepertinya jual beli.³⁸

c. Syarat Sahnya Akad

Agar sahnya akad *ijârah*, harus dipenuhinya beberapa syarat yang berkaitan dengan '*âqid* (pelaku), *ma'qud alaihi* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Adapaun syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Adanya persetujuan kedua belah pihak, sama hal nya seperti di dalam jual beli. Dasarnya terdapat dalam firman Allah SWT pada Quran Surah An-Nisa' (4) ayat 29, yang berbunyi:
- 2) Objek akad harus jelas, dimana manfaat dari objek harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek pada akad tidak jelas sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijârah* dinyatakan tidak sah, karena manfaat akad tidak dapat diserahkan akibat ketidakjelasanannya sehingga tidak tercapainya tujuan akad.
- 3) Objek akad *ijârah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki ataupun syar'i. karena tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit untuk diserahkan secara hakiki. Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik 28indaka tanpa menyertakan pemilik syarikat yang lainnya. Karena manfaat benda yang dimiliki 28indaka tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Namun, menurut jumhur Fuqaha bahwa menyewakan barang milik 28indaka hukumnya dibolehkan secara mutlak, dikarenakan manfaatnya

³⁸*Ibid.*, ... hlm. 322.

dapat dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.

- 4) Manfaat yang menjadi objek didalam akad adalah manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Artinya manfaat dari barang atau jasa yang disewakan tidak boleh dimanfaatkan untuk sesuatu yang dilarang oleh syara'.³⁹
- 5) Pelaku akad (*'âqid*) harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang fardhu atau bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya ijarah. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu. Maka dari itu, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah SWT. Seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Alquran, karena semua ini adalah pekerjaan yang fardhu atau wajib dikerjakan oleh setiap orang muslim, pendapat ini disepakati oleh Hnafiah dan Hanabilah. Akan tetapi, ulama *mutaakhkhirin* dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu ahama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsân*. Adapun Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa ijaârah untuk mengajarkan Alquran hukumnya boleh, karena hal tersebut merupakan sebuah pekerjaan sewa-menyewa atas pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu pula. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW. Selain mengajarkan Alquran, Malikiyah juga membolehkan mengambil upah untuk pekerjaan adzan, imam serta mengurus masjid, bukan untuk shalatnya.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2017). hlm. 322-324.

- 6) Orang yang jasanya disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaan tersebut untuk dirinya sendiri, apabila hal tersebut terjadi maka akad *ijârah* nya tidak sah. Sehingga tidak sah melakukan akad *ijârah* atas perbuatan taat dikarenakan manfaat yang didapat adalah untuk orang yang mengerjakan perbuatan itu sendiri.
- 7) Manfaat *mâqud ‘alaih* diharuskan sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijârah* yang biasa berlaku pada umumnya, sehingga tidak sah akad *ijârah* apabila akad dilakukan tidak sesuai dengan tujuannya.⁴⁰

d. Syarat Mengikatnya Akad (Syarat *Luzum*)

Diperlukan dua syarat agar akad *ijârah* itu mengikat, yaitu:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*‘aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*‘aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta’jir*) boleh memilih antara meneruskan akad *ijârah* dengan pengurangan uang sewa atau membatalkannya.
- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijârah*. Apabila terdapat *udzur* baik itu pada pelaku maupun *ma’qud ‘alaih*, maka menurut Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijârah* tidak batal dikarenakan adanya *udzur* selama objek akad yakni berupa manfaat tidak hilang sama sekali.⁴¹

C. Macam-Macam Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* dan Hukumnya

Ijârah sebagai suatu akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dibagi menjadi dua macam, yakni pertama, *ijârah* atas manfaat yang disebut

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2017). hlm. 325-326.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2017). hlm. 327.

juga sewa-menyewa. Dimana dalam akad *ijârah* ini objek manfaatnya dari suatu benda. Dan kedua, *ijârah* atas pekerjaan yang disebut juga upah-mengupah, dimana dalam *ijârah* ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Adapun hukum atas kedua macam *ijârah* tersebut adalah:

1. Hukum *Ijârah* Atas Manfaat (Sewa-menyewa)

Akad sewa-menyewa diperbolehkan atas manfaat yang mubah seperti rumah disewakan untuk tempat tinggal, 31ind disewakan untuk berdagang dan lain-lain. Sedangkan barang yang diharamkan, maka manfaat atas barang tersebut juga diharamkan untuk disewakan. Adapun cara menetapkan hukum akad *ijârah* menurut Hanafiah dan Malikiyah adalah pada akad *ijârah* (sewa-menyewa) ketentuan hukum nya berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal ini dikarenakan, manfaat dari suatu benda tidak dapat dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, ketentuan hukum akad *ijârah* (sewa-menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak.⁴²

2. Hukum *Ijârah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Ijârah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijârah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian dan lain-lain. Adapun orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yakni orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu, maka dalam hal ini ia tenaga kerja khusus tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Conotohnya adalah seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

⁴²*Ibid.*, ... hlm. 330.

- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yakni orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenganya. Contohnya seperti tukang jahit, pengacara, karyawan pada sebuah mini market dan lain-lain. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya untuk bekerja kepada orang lain, dan ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.⁴³

Dalam kajian ini, fokus penulis adalah pada *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* yang merupakan suatu akad untuk mempekerjakan seseorang atas pekerjaan tertentu dengan memanfaatkan jasanya berupa tenaga ataupun *skill* yang dimiliki. Dimana orang yang melakukan pekerjaan disebut sebagai *ajir* (tenaga kerja). *Ajir* pada kajian ini difokuskan pada *ajir* (tenaga kerja) *musytarak*. *Ajir musytarak* merupakan orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang seperti karyawan pada sebuah ritel modern atau mini market. Dalam hal ini, pembeli memanfaatkan jasa atau tenaga para karyawan untuk memberikan pelayanan kepada para pembeli dalam berbelanja. Setiap pekerja baik itu *ajir khas* ataupun *ajir musytarak* berhak untuk menerima imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Imbalan yang diberikan dalam bentuk upah (*ujrah*) berhak diterima *ajir* dengan bekerja.

Adapun ulama Syafi’iyah membagi akad *ijârah* menjadi dua macam, yaitu *ijârah ‘ain* (penyewaan barang) dan *ijârah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab). *ijârah ‘ain* (penyewaan barang) adalah *ijârah* atas manfaat tertentu, seperti rumah dan mobil. *Ijârah* ini mempunyai tiga syarat, yaitu pertama, objek haruslah spesifik atau sudah diketahui, karena tidak sah akad *ijârah* jika objek akad tidak jelas. Kedua, barang yang disewakan dapat dilihat secara jelas oleh kedua pelaku akad. Dan ketiga, *ijârah* tidak boleh

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2017). hlm. 333-334.

disandarkan pada masa mendatang, seperti *ijârah* rumah pada bulan depan atau tahun depan.

Sedangkan *ijârah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab) adalah *ijârah* untuk manfaat yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab) orang yang menyewakan, seperti menyewa hewan tunggangan atau mobil yang memiliki sifat tertentu untuk mengantarkannya pada tempat tertentu atau pada waktu tertentu, atau melakukan pekerjaan tertentu seperti membangun sebuah bangunan atau menjahit dan sebagainya. Dalam *ijârah dzimmah* ini disyaratkan dua syarat, yaitu pertama, upah harus diberikan secara kontan di majelis akad karena *ijârah* ini adalah akad *salam* dalam manfaat, maka diyaratkan menyerahkan modal *salam*. Kedua, barang yang disewa sudah ditentukan jenis, tipe, dan sifatnya.⁴⁴

D. Tanggungjawab Ajir (Pekerja) dan Gugurnya Upah Karena Rusak dan Hilangnya Barang

1. Tanggungjawab Ajir (Pekerja) Karena Rusak dan Hilangnya Barang

Dalam hal tanggungjawab *ajir* (pekerja) atas hilang atau rusaknya barang terdapat perbedaan antara *ajir khas* dan *ajir musytarak*. Pada *ajir khas* para ulama mazhab sepakat bahwa *ajir khas* tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan *mudharib*.⁴⁵ Pekerja khusus (*ajir khas*) adalah orang yang berhak memperoleh upah dengan menyerahkan dirinya pada masa tertentu, sekalipun tidak bekerja, seperti pembantu rumah dan pekerja di toko. Para imam mazhab dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa pekerja khusus tidak bertanggungjawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. 10., Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 418.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2017). hlm. 334.

dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu karena kekuasaannya (tanggungjawabnya) bersifat kekuasaan yang amanah (*yad amanah*), seperti wakil dan *mudharib* (pekerja dalam *mudharabah*). Misalnya, jika seseorang menyewa tukang jahit untuk bekerja padanya selama satu hari atau satu bulan saja dan apabila terdapat barang rusak yang berada ditangannya, maka pekerja atau tukang jahit tersebut tidak bertanggungjawab atas barang rusak tersebut selama tidak terdapat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan pekerja dalam menjaganya, baik barang tersebut rusak dalam penjagaannya maupun ketika dia sedang bekerja.⁴⁶

Adapun *ajir musytarak* yang berhak menerima upah karena pekerjaannya bukan karena dirinya, para ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal tanggungjawab *ajir* atas kehilangan dan kerusakan barang. Dimana menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'I dalam *qaul* yang shahih, tanggungjawab *ajir musytarak* bersifat amanah sama seperti *ajir khas* sehingga ia *ajir musytarak* tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, kecuali kerusakan tersebut karena keteledorannya atau tindakan yang melampaui batas. Hal ini didasarkan pada hukum asal dimana, seseorang tidak wajib mengganti kecuali disebabkan oleh pelanggarannya yang berdasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 193 yang berbunyi "... maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim."

Sedangkan pendapat Malikiyah sama dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, bahwa *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena kelalaian, keteledoran, atau tindakan yang melampaui batas. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi SAW.

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. 10., Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 418.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ، وَقَالَ بْنُ بَشِيرٍ: حَتَّى تُؤَدِّيَ.

Artinya: “Dari Samurah ibnu Jundub ra dari Nabi SAW. beliau bersabda: Orang yang memegang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diambarnya sampai ia menunaikannya (memberikannya). Berkata Ibnu Basyir: Sampai barang tersebut diberikan. (HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya)”

Hadist diatas menjadi landasan para ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ajir musytarak* dibebankan ganti rugi atas barang yang berada dalam penjagaannya. Kemudian *ash-Shahiban* (dua sahabat Abu Hanifah) dan Ahmad dalam Riwayat yang lain juga berpendapat bahwa tanggung jawab *ajir musytarak* adalah bersifat tanggungjawab garansi/jaminan (*yad dhaman*). Oleh karena itu, dia bertanggungjawab atas barang yang rusak di tangannya walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaiannya, kecuali jika rusaknya disebabkan oleh kebakaran umum dan sejenisnya. Mereka *berhujjah* pada perbuatan Umar dan Ali ra. dimana dalam riwayatnya Ali ra. bahwa dia meminta jaminan kepada tukang pewarna kain dan tukang emas sambil berkata, “ini adalah yang baik bagi masyarakat.’ Kemudian diriwayatkan pula dari Umar ra. bahwa ia meminta jaminan kepada pekerja umum guna menjaga harta masyarakat.⁴⁷

Dari uraian diatas, maka *ajir musytarak* yaitu karyawan Alfamart dan Indomaret yang menjadi fokus kajian penulis dalam penelitian ini dibebankan tanggungjawab atas kerusakan barang yang berada ditangannya. Tanggungjawab yang diberlakukan adalah dengan melakukan ganti rugi. Para ulama telah merumuskan berbagai kaidah *fiqh* tentang ganti rugi dari nash-nash Al-Qur’an dan Hadits, yaitu *dhaman*, *ta’wid*, dan *gharâmah*.

Ganti rugi pada konsep *ta’wid* dalam *fiqh* kontemporer adalah mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis atau dengan

⁴⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. 10., Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 419-420.

sesuatu yang sama nilainya. Perkataan *al-Ta'wîd* berasal dari *'iwad* yang artinya ganti atau kompensasi. *Ta'wîd* secara bahasa berarti mengganti kerugian atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran. Menurut Wahbah alZuhaylî, *ta'wîd* ialah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta'wîd* ialah ganti rugi atau sesuatu yang ditukar atau yang dijadikan penukaran terhadap sesuatu yang hilang atau tidak ada, sedangkan rugi berarti sesuatu yang dijual di bawah modal sehingga tidak mendapatkan laba. *Ta'wîd* di era ekonomi kontemporer diartikan sebagai ganti rugi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang merugikan salah satu pihak. Sesuatu yang boleh dimintai ganti rugi hanya kerugian *riil* yang di alami oleh lembaga keuangan syariah dan jelas perhitungannya. Adapun *ta'wîd* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-/ MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wîd* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan, yaitu kerugian *rill* yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang hilang.⁴⁸

Adapun ganti rugi dalam konsep *gharâmah* bearti perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain yang menyebabkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Kerugian tersebut dapat berupa materi atau benda yang harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Secara bahasa, *gharâmah* berarti denda, sedangkan denda dalam bahasa Indonesia mempunyai arti: 1). Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa keharusan membayar sejumlah uang atau hukuman kurungan 2). Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya. Jika tidak mau membayar, maka pilihan akan jatuh

⁴⁸Iza Hanifuddin, *Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, Jurnal Muslim Heritage, (2020) hlm. 9.

ke hukuman kurungan. Biasanya, sesuatu yang ditunaikan itu menjadi hutang ketika belum direalisasikan. Oleh karena itu, dari kata *gharâmah* muncul istilah *ghuram* dan *ghârim* yang artinya hutang dan orang yang banyak hutang.⁴⁹

Selanjutnya, ganti rugi dalam konsep *damân*, Ganti rugi dalam fiqh dimasukkan dalam kajian hukum perjanjian dan perikatan Islam. Salah satu terminologi fiqh, ganti rugi ada pada konsep (الضمان) *damân* yang secara arti ialah jaminan. Oleh karena itu, *damân* mengandung tiga masalah pokok jaminan, yaitu : 1). Jaminan atas utang seseorang. 2). Jaminan dalam pengadaan barang. 3). Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu, seperti pengadilan.. Dalam terminologi fiqh, ganti rugi dikenal dengan istilah *daman*. meskipun ia juga bisa dimaknai sebagai menanggung pembayaran hutang, menjamin pengadaan barang, atau menjamin menghadirkan seseorang pada tempat yang telah ditentukan. *Daman* menurut ulama Hanafî adalah memikul tanggungan atas hal yang dituntut, misalnya baju yang di-*ghasab* atau titipan yang dihilangkan. Maka, tidak ada artinya penanggungan berupa nilai, sementara barang yang hendak ditanggung ternyata masih ada. *Daman* menurut ulama Maliki adalah memikul tanggungan dari seseorang karena sebab yang dibenarkan. Jika bukan sesuatu yang dibenarkan, misalnya membeli barang *ghasab* yang tidak diketahuinya. Maka, hakikat jual beli dan harganya sah, tetapi terkategori *ghullah* (harta dan harga *ghulûl/ corrupt*) yang harus ditanggung ketika rusak atau dikembalikan ketika diketahui sumber asalnya, baik pada barang maupun harganya. Berbeda dengan hibah, si penerima hibah lah yang harus menanggung karena pemberi hibah sudah tidak memilikinya.⁵⁰

Damân menurut ulama *Shâfi'î* ialah kewajiban untuk memenuhi hak seseorang yang berkaitan dengan harta. Kewajiban pemenuhan hak harta ini

⁴⁹*Ibid.*, ...hlm.. 12-13.

⁵⁰Iza Hanifuddin, *Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, Jurnal Muslim Heritage, (2020) hlm. 14

tidak berlaku kecuali jika indikator perbuatan yang melawan hukum. Barang pinjaman dalam akad *'âriyah* tidak ada *damân* (penanggungan atas kerusakan) kecuali memang sengaja dirusak oleh si peminjam. *Damân* menurut ulama Hanâbilah ialah kesediaan seseorang untuk menanggung orang lain atas hutang atau ganti rugi, misalnya tanpa mengharap adanya ganti. Tujuan akad ini ialah untuk menolong orang dari kesusahan, bukan mengambil manfaat atau memanfaatkan kesempatan atas kesusahan orang. Perkataan *damân* memiliki arti tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta. *Damân* merupakan keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya. Muhammad Ya'qûb al-Dahlawî mendefinisikannya sebagai *iltizâm* (akad yang melibatkan keterlibatan peran negara) tentang kesediaan menjaga, menanggung (*kafâlah*) atas harta atau hutang seseorang yang berhutang. Daman terjadi karena empat faktor, yaitu ada akad (*'aqd*), utang (*yad*), ada kerusakan (*itlâf*), dan ada pertukaran penanggung.. Imâm al-Shawkânî mengatakan bahwa *damân* ialah *'ibâratun 'an gharâmat al-talaf*, yakni mengganti barang yang rusak.

Menurut Syamsul Anwar, *damân* dalam arti ganti rugi bisa terjadi karena dua sebab, yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan akad dan atau alfa dalam melaksanakan akad. Dalam konteks terakhir di atas, jika suatu akad sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum dan tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadi kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan seperti ini di dalam Ilmu Fiqh disebut dengan istilah *al-ta'addî*, yakni sikap menentang atau melawan suatu hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan oleh syariah.

Dalam konteks tanggung jawab berkaitan dengan ganti rugi, terdapat dua konsep yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Damân al-'Aqd*, yaitu tanggung jawab perdata dalam bentuk kesiapan memberikan ganti rugi atas sebab adanya ingkar akad. Ganti rugi ini didasarkan pada peristiwa akad yang dilakukan oleh dua pihak.
- b. *Damân al-'Udwân*, yaitu tanggung jawab perdata dalam bentuk kesiapan memberikan ganti rugi atas sebab perbuatan yang merugikan (*al-fi' l al-dârr*) atau dalam istilah Hukum Perdata disebut perbuatan melawan hukum. Ganti rugi ini didasarkan pada undang-undang karena ada perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal ini, terdapat penjelasan lain bahwa ada dua sebab terjadinya ganti rugi, yaitu, tidak melaksanakan akad dan alfa dalam melaksanakan akad.⁵¹

Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa tanggung jawab *ajir musytarak* adalah bersifat tanggungjawab garansi/jaminan (*yad dhaman*), yaitu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang untuk mengganti rugi atas kerusakan serta kehilangan yang dilakukan pekerja dalam bentuk harta yang senilai dengan barang yang rusak atau hilang. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sifat dari amanah menjadi *dhamân*, seperti baju yang diserahkan kepada tukang jait untuk di jait atau barang-barang yang ditiptkan untuk dijaga agar terhindar dari kerusakan seperti barang-barang yang ada di gerai Alfamart dan Indomaret yang di serahkan kepada karyawannya untuk dijaga agar tidak rusak atau hilang sehingga tetap layak untuk dijual. Baju dan barang tersebut menjadi amanah dan berada dibawah tangan pekerja. Namun, ada beberapa hal yang dapat merubah sifat amanah menjadi *dhamân*, yaitu:

- a. Tidak menjaganya, hal ini terjadi apabila pekerja cereboh dan lalai dalam menjaga barang yang diamanahkan kepadanya hingga membuat barang tersebut rusak atau bahkan hilang, maka keteledorannya

⁵¹Iza Hanifuddin, *Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, Jurnal Muslim Heritage, (2020) hal. 17

tersebut mewajibkan *dhamân* (jaminan), dimana pekerja diharuskan untuk melakukan ganti rugi.

- b. Merusaknya, apabila pekerja melakukan kesalahan seperti dengan sengaja merusaknya, maka pekerja diwajibkan *dhamân* (jaminan) untuk mengganti rugi atas kerusakan tersebut.

Maka, dari dua keadaan diatas apabila karyawan Alfamart dan Indomaret yang menjadi objek penelitian penulis dalam penelitian ini melakukan dua tindakan diatas, baik itu tidak menjaga atau teledor dalam menjaga barang sehingga menyebabkan kerusakan atau kehilangan dan juga dengan sengaja merusak barang yang diamanahkan kepadanya, maka pekerja diwajibkan *dhamân* (jaminan) untuk mengganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2. Gugurnya Upah Karena Rusak dan Hilangnya Barang

Selain dibebani ganti kerugian atas kerusakan dan kehilangan barang yang disebabkan oleh *ajir*. *Ajir* juga dapat dikenai sanksi berupa gugurnya upah dikarenakan kerusakan barang yang disebabkan. Dalam hal penentuan upah bagi *ajir* para ulama juga berbeda pendapat apabila barang yang ada di tangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya maka ia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tangan *ajir*, kemudian apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) tidak berhak atas upah kerjanya. Ulama Hanafiah juga berpendapat hampir sama dengan Syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

- a. Apabila barang berada di tangan *ajir*, terdapat dua kemungkinan, yaitu:
 - 1) Apabila pekerjaan *ajir* telah terlihat hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan pada sebuah kain, maka upah harus diberikan ketika diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan.

Apabila barang tersebut rusak ditangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil dari pekerjaan tersebut telah rusak sehingga tidak dapat diserahkan dan membuat gugurnya upah sebagai imbalan.

- 2) Apabila pekerjaan *ajir* tidak terlihat bekasnya seperti pekerjaan mengangkat barang, maka upah harus diberikan ketika pekerjaan selesai dilaksanakan, walaupun barang tersebut rusak atau belum sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yakni upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai dilakukan, maka otomatis upah harus dibayarkan.

Berdasarkan perbedaan hukum dalam dua kasus di atas, ulama Hanafiah berpendapat bahwa jika pekerjaan itu memiliki hasil pada fisik barang yang dimiliki oleh pemiliknya, maka pekerja memiliki hak menahan fisik barang tersebut hingga dia mengambil upahnya. Hal tersebut dikarenakan imbalan berhak diperoleh sebagai ganti dari hasil yang diminta. Sedangkan pekerjaan yang tidak memiliki hasil pada fisik barang seperti seorang karyawan pada sebuah minimarket, maka ia tidak dapat memberikan hak menahan fisik barang tersebut, karena yang dijadikan objek akad adalah pekerjaannya bukan fisik barang.

b. Barang berada ditangan *musta'jir*

Apabila barang berada di tangan *musta'jir*, dimana *ajir* yang bekerja di tempat penyewa (*musta'jir*), maka *ajir* berhak untuk menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya hanya selesai sebagian saja atau tidak seluruhnya, maka *ajir* berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang diselesaikannya.⁵²

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2017). hlm. 336

Hal ini berkaitan dengan pekerjaan seorang karyawan pada sebuah mini market seperti alfamart dan indomaret yang menjadi fokus kajian penulis dalam skripsi ini. Dimana karyawan pada sebuah toko ritel tersebut bekerja didalam lingkungan atau tempat penyewa (*musta'jir*) untuk menjaga dan menjual barang-barang yang ada di toko dengan kondisi yang baik. Dalam hal ini karyawan berhak menerima upah setelah pekerjaannya selesai dan apabila pekerjaannya hanya dapat diselesaikan sebagian saja, maka ia hanya berhak menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikannya karena barang-barang tersebut ada dibawah tangan karyawan atau pekerja. Namun, apabila terdapat barang yang rusak atau hilang disebabkan oleh kelalaian atau keteledoran karyawan, maka karyawan wajib untuk mengganti kerugian atas kerusakan dan kehilangan barang tersebut. Sehingga karyawan tidak berhak atas upahnya sebesar jumlah barang yang rusak atau hilang dibawah penjagaannya. Artinya, terdapat pemotongan upah karyawan sesuai dengan jumlah barang yang rusak dan hilang, hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama.

3. Rusak dan Hilangnya Barang Sebagai Salah Satu Bentuk Wanprestasi

Kelalaian atau keteledoran yang dilakukan karyawan merupakan salah satu bentuk wanprestasi. Wanprestasi merupakan sebuah tindakan kelalaian atau kealpaan yang terjadi apabila *Pertama*, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. *Kedua*, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. *Ketiga*, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. *Keempat*, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁵³ Adapun wanprestasi dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah

⁵³Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta, Kencana: 2020), hlm. 59.

“Penggantian biaya,, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya,”

Proses terjadinya wanprestasi dapat dipicu oleh beberapa faktor yaitu, faktor kesengajaan, faktor kelalaian, faktor tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian), dan faktor memaksa (*overmacht/force majeure*). Sehingga atas dasar ini, kelalaian yang dilakukan oleh karyawan pada sebuah toko ritel modern merupakan salah satu bentuk wanprestasi, karena karyawan telah melakukan perjanjian kerja dengan perusahaan yang memberi kerja yang dalam hal ini adalah *musta'jir*.⁵⁴

Dalam asas hukum perdata dikenal adagium populer *pacta sunt servanda*, yang merupakan sebuah asas hukum yang bermakna bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.” Adagium ini merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Sebagaimana asas tersebut, hukum Islam juga memiliki asas yang serupa yang lain disebut sebagai asas amanah. Asas ini melahirkan hukum bahwa pelaksanaan akad merupakan hal yang diwajibkan dalam akad. Dalam kaitannya sebagai asas akad, Pasal 21 huruf (b) KHES menjelaskan asas amanah dan menyatakan bahwa setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan, dan pada saat yang sama terhindar dari sedera janji.

Asas ini didasarkan pada Al-Qur'an yang diantaranya adalah firman Allah Swt. dalam surah al-Ma'idah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁵⁴*Ibid.*, ... hlm. 56.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (QS. Al-Maidah [5]:1)

Dalam hukum perdata Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku ingkar janji (wanprestasi) ini adalah *dhamân al-‘aqd*. Wanprestasi dalam hukum Islam lahir dari konsep *mas’uliyah madaniyah/dhamân* (pertanggungjawaban perdata dan *ta’wiidh* (ganti rugi). Pertanggungjawaban perdata (*mas’uliyah madaniyah*) ada dua macam, yaitu: *dhamân al-‘aqd* (wanprestasi) dan *dhamân al-‘udwân/al-fi’l al-dhâr* (perbuatan melawan hukum). Kata *dhamân* (الضَّمَان) dalam bahasa Arab mempunyai arti *kafala* (كفل) yang bearti “menjamin” atau “menanggung”. Dalam khazanah fiqh klasik, istilah *dhamân* tercakup dalam berbagai aspek pertanggungjawaban di berbagai jenis transaksi muamalat dan perikatan pada umumnya, seperti sewa menyewa (*ijârah*), pinjam meminjam (*‘ariyah*), penitipan (*wadi’ah*), utang piutang dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian *dhamân* dalam hukum islam kontemporer memiliki makna lain, dimana ada tiga doktrin *dhamân* dalam pandangan ahli hukum Islam kontemporer dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi, ketiga doktrin tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Pertama, dhamân* dimaknai sebagai ‘terisnya dzimmah’.

شغل الذمة بحق أو بتعويض عن ضرر

Terisnya dzimmah dengan kewajiban atau ganti rugi atas kerusakan.

Makna *dzimmah* secara bahasa adalah “janji” atau suatu kondisi dimana seseorang harus/cakap dalam menanggung sesuatu. Adapun makna syughl al-dzimmah diatas adalah timbulnya suatu kewajiban pada seseorang sebagai janji yang dapat dituntut kepadanya dan sekaligus menimbulkan hak pada pihak lain. Hal ini sebagaimana karyawan sebagai pekerja pada sebuah mini market yang telah terikat kontrak perjanjian dengan penyewa atau pemilik kerja. Pekerja harus memenuhi setiap klausul perjanjian yang telah disepakatinya, apabila terdapat

wanprestasi atau pelanggaran berupa kelalaian atau keteledoran yang mengakibatkan rusak atau hilangnya suatu barang, maka pekerja wajib bertanggungjawab atas wanprestasi tersebut.

b. *Kedua, dhamân* didefinisikan sebagai:

التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير

“Perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi harta atas kerusakan yang dilakukan terhadap orang lain”.

c. *Ketiga, dhamân* diartikan sebagai:

الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع
أو ضرر الجزئ أو كلي الحادث بالنفس الإنساني

“Perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi kepada pihak lain yang terjadi karena adanya kerusakan harta, hilangnya manfaat, dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian atau seluruhnya.”⁵⁵

Dari tiga doktrin *dhamân* diatas dapat dikatakan bahwa *dhamân* memiliki makna yang sama yakni suatu perikatan yang dibuat diantara kedua belah pihak yang melakukan akad atau perjanjian sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak, diantaranya adalah kewajiban ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan barang.

Terdapat beberapa nash yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam pemberlakuan pertanggungjawaban perdata dalam hukum Islam, diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 194

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

⁵⁵Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta, Kencana: 2020), hlm. 76-77.

Artinya: ... Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, sembang dengan seangannya terhadapmu ... (QS. Al-Baqarah (2): 194)⁵⁶

b. Hadist Nabi Saw.

Dari Anas Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Sebagian istri Nabi Saw.pernah mengirimkan makanan dalam piring kepada Nabi Saw. (Melihat hal itu) Aisyah memukul piring tersebut dengan tangannya, maka tumpahlah makanan yang ada di dalamnya. Maka Nabi Saw. bersabda: “Makanan diganti dengan makanan, dan piring diganti dengan piring.” (HR. Tirmidzi).⁵⁷

Maka dari kedua dasar hukum diatas jelas bahwasanya pertanggungjawaban perdata dalam hukum Islam harus dilaksanakan sebagaimana mestinya agar tidak merugikan salah satu pihak, maka pihak yang berbuat wanprestasi wajib melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hukum Islam, lahirnya pertanggungjawaban (*dhamân*) harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Jika terdapat salah satu unsur tersebut, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus melakukan pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Ganti rugi atau *al-ta’widh* (التعويض) memiliki arti penggantian kerugian riil atas kesalahan yang terjadi. Dalam KHEs Pasal 20 ayat 37 dinyatakan bahwa ganti rugi (*ta’widh*) adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam hukum Islam, dasar hukum ganti rugi dapat ditemui pada beberapa qa’idah fiqhiyyah, diantaranya:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

⁵⁶ Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2): 194.

⁵⁷ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta, Kencana: 2020), hlm. 78.

“Kemudharatan harus dicegah/ditolak sesuai dengan kemampuan.”⁵⁸

Adapun jenis ganti rugi dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Al-dharar al-mâddi* (kerugian materil)

Kerugian materil (*mâddiyyah*) dalam hukum perdata Islam adalah kerugian yang menimpa harta benda seseorang yang membuat harta tersebut kehilangan atau berkurang nilainya. Ulama mutaqqaddimin membahas jenis kerugian ini kedalam pembahasan *itlâf* (kerusakan) dan *gashab* (perampasan) dan mewajibkan pelakunya untuk melakukan ganti rugi, baik itu dengan cara diganti dalam bentuk barang yang serupa (*mitsli*) atau dengan cara diganti dalam bentuk harga yang sama (*qîmi*). Dalam hukum Islam sendiri bentuk kerugian materil itu meliputi dua jenis, yakni kerugian atas biaya yang dikeluarkan untuk sesuatu hal dan kerugian yang menimpa harta seseorang.

b. *Dharar ma'nawiy* (kerugian immateril)

Terdapat perbedaan pendapat dalam hukum Islam terkait dengan apakah kerugian immateril dapat dinilai atau tidak. Dimana ulama Hanafiyah mengatakan apabila manfaat atas suatu barang itu tidak memiliki nilai, maka manfaat itu tidak dinilai sebagai bentuk harta sehingga kerugian atas manfaat tidak dapat diganti. Adapun menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan ganti rugi atas hilangnya manfaat. Namun ulama Malikiyyah membatasinya pada ganti rugi terhadap barang yang telah dimanfaatkan oleh orang yang mengambilnya tanpa izin.⁵⁹

⁵⁸Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta, Kencana: 2020), hlm. 79.

⁵⁹Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta, Kencana: 2020), hlm. 80.

BAB TIGA

DIKTUM PERJANJIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL*

A. Gambaran Umum Alfamart dan Indomaret

Alfamart dan Indomaret merupakan jenis usaha ritel yang dikelola secara modern. Ritel modern merupakan pengembangan dari ritel tradisional yang berkembang seiring perkembangan ekonomi, teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang menuntut akan kemudahan, kenyamanan dan kebersihan dalam berbelanja. Di Indonesia, bisnis ritel sangat banyak di gandrungi oleh pengusaha, bisnis ini mulai berkembang sejak tahun 1960-an dengan berdirinya sebuah toserba dan terus meningkat pada tahun 1990-an dengan berdirinya toko-toko ritel lainnya seperti Alfamart dan Indomaret.

PT Indomarco Prismatama yang beroperasi sebagai salah satu usaha ritel bernama Indomaret di Indonesia merupakan perusahaan waralaba yang berrada dibawah perusahaan Salim Group. Indomaret adalah usaha ritel yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan sehari-hari yang memiliki luas area penjualan kurang dari 200 m². Perusahaan yang didirikan pada tahun 1998 ini memiliki kantor pusat di Jakarta dan memiliki cabang kurang lebih dari 21.251 gerai pada Desember 2022.⁶⁰

Berdirinya indomaret ini didasarkan pada pemikiran untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sejalan dengan perkembangannya, perusahaan ini terus memahami dan mendalami berbagai kebutuhan serta prilaku konsumen dalam berbelanja yang lebih memilih untuk berbelanja di ritel modern dengan alasan kelengkapan barang, pilihan produk yang berkualitas, serta suasana berbelanja yang nyaman. Melihat pada hal tersebut pada mulanya gerai indomaret didirikan di lokasi yang berdekatan dengan hunian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok

⁶⁰<https://indomaret.co.id>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023

sehari-hari masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu dan melihat kebutuhan pasar, perusahaan berinisiatif untuk memperluas cabang atau gerai di berbagai lokasi perumahan, perkantoran, niaga, hingga tempat wisata.

Konsep bisnis waralaba yang dilakukan oleh indomaret merupakan yang pertama dan menjadi pelopor bagi minimarket di Indonesia. Sambutan positif masyarakat menambah popularitas bisnis ini yang dibuktikan dengan bertambahnya jumlah Terwaralaba indomaret dari waktu ke waktu. Selain itu, pemerintah juga mendukung konsep bisnis ini melalui penghargaan yang diberikan kepada indomaret sebagai "Perusahaan waralaba unggul 2003". Dalam proses pendirian dan pengembangan bisnisnya, perusahaan menetapkan visi "Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global" dengan moto "Mudah & hemat" serta budaya yang diterapkan indomaret untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerja sama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis serta mengutamakan kepuasan konsumen.⁶¹

Selain indomaret, konsep bisnis waralaba lainnya yang juga terkenal di Indonesia adalah alfamart. Alfamart merupakan sebuah nama untuk usaha ritel dari perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang merupakan anak perusahaan dari PT Midi Utama Indonesia Tbk yang tergabung dalam Alfa Group (Holding Company) berkantor pusat di Tangerang. Perusahaan ini didirikan oleh Djoko Susanto pada 22 Februari 1989. Perusahaan ini berdiri sebagai perusahaan dagang yang bergerak di bidang ritel dengan menjual aneka produk kebutuhan pokok sehari-hari sama halnya seperti indomaret. Perusahaan yang memiliki konsep waralaba ini memiliki jumlah gerai sebanyak 141 pada tahun 2002. Alfamart kemudian terus berkembang dan memperluas bisnisnya hingga memiliki kurang lebih 16.492 gerai pada tahun 2021, 1.945 toko SAPA (Siapa Antar Pesanan Anda) dan berhasil masuk ke pasar Filipina dengan jumlah gerai 1.200 yang beroperasi dan memiliki 3 gudang. Alfamart masuk ke pasar

⁶¹<https://indomaret.co.id>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023

Filipina melalui anak perusahaan Alfamart Retail Asia Pte. Ltd dengan mendirikan Alfamart Trading Philippines Inc yang berkedudukan di Filipina.

Alfamart terus mengibarrkan sayapnya di Indonesia setelah 20 tahun beroperasi dengan melakukan launching Alfagift yang merupakan aplikasi yang ditawarkan oleh alfamart untuk mempermudah konsumen dalam berbelanja hanya dari rumah dengan menawarkan jasa SAPA. Aplikasi ini juga mempermudah penggunanya untuk selalu up-to-date terhadap promosi-promosi yang ditawarkan dan mendapatkan penawaran khusus yang hanya tersedia di aplikasi. Hal tersebut dilakukan alfamart untuk terus mengibarrkan sayap nya di Indonesia dengan mengikuti perkembangan teknologi dan melihat perilaku konsumen yang terus menuntut akan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja.

Dalam pengembangan bisnis nya alfamart memiliki visi ‘Menjadi jaringan distribusi ritel terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global.” Alfamart juga memiliki misi diantaranya:

1. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuhkan kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha
2. Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya
3. Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul
4. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tinggi.⁶²

Melihat visi misi yang di terapkan oleh alfamart dan indomaret dapat kita ketahui bahwa kedua usaha ritel ini sama-sama ingin menjadi jaringan

⁶²<https://alfamart.co.id>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023

distribusi ritel yang unggul dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan terus meningkatkan pelayanannya serta mengikuti perkembangan teknologi dan keinginan konsumen.

B. Diktum Perjanjian Tentang Tanggung Jawab Karyawan di Alfamart dan Indomaret Terhadap Kehilangan dan Kerusakan Barang

Pada dasarnya, setiap pekerjaan yang melibatkan beberapa pihak tentunya terdapat sebuah perjanjian didalamnya, baik itu perjanjian secara lisan maupun secara tulisan. Perjanjian kerja dibuat antara pekerja (*ajir*) dan pengusaha atau pemberi kerja (*musta'jir*) guna memberikan hak dan tanggungjawab yang sama kepada para pihak yang terikat didalamnya. Dimana pekerja harus memenuhi tanggungjawabnya untuk menyelesaikan pekerjaannya dan berhak menerima upah/gaji sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Begitupun sebaliknya, pemberi kerja berhak menerima hasil pekerjaan yang dilakukan pekerja dan bertanggungjawab memberikan upah/gaji kepada pekerja setelah ia menyelesaikann pekerjaannya.

Setiap diktum perjanjian yang dibuat memiliki syarat dan ketentuan tersendiri. Di era modern saat ini, dimana banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri dengan jenis usaha yang berbeda-beda tentunya memiliki sebuah diktum perjanjian yang juga berbeda. Salah satu perusahaan yang memiliki diktum perjanjiannya tersendiri adalah bisnis ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang menjadi fokus kajian penulis dalam skripsi ini. Penelitian yang penulis lakukan adalah di Kota Banda Aceh, dimana gerai Alfamart tersebar kurang lebih sebanyak 25 toko di kota Banda Aceh dengan jumlah karyawan berbeda-beda di tiap gerainya. Gerai atau toko yang memiliki area sales kecil memiliki karyawan 5-6 orang, toko yang memiliki area menengah memiliki karyawan 7-9 orang dan toko yang operasionalnya selama 24 jam memiliki jumlah karyawan 10-13 orang dengan pembagian shift yang sama, yakni satu shift karyawan bekerja selama 8 jam satu hari. Indomaret sendiri menerapkan shift kerja yang tidak jauh berbeda dengan Alfamart, dimana satu toko reguler

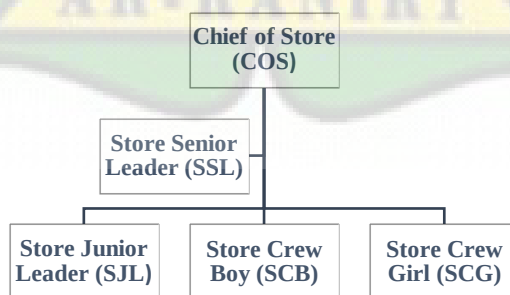
biasanya terdapat 6-7 orang karyawan dan 12 orang untuk toko 4 jam dengan pembagian 2 shift untuk toko reguler dan 3 shift untuk toko 24 jam dengan kurun waktu yang sama 8 jam perhari, saat ini gerai indomaret di kota Banda Aceh berjumlah kurang lebih sebanyak 35 gerai/toko. Kedua bisnis ritel modern ini memiliki jenis usaha yang sama yakni, penjualan produk-produk kebutuhan sehari-hari. Memiliki jenis usaha yang sama, tentunya ada beberapa persamaan dalam perjanjian kerja yang diberlakukan kedua perusahaan ini namun, setiap perusahaan memiliki kebijakannya masing-masing sehingga juga terdapat perbedaan diantara kedua perusahaan ini dalam membuat perjanjian kerja. Adapun diktum perjanjian yang dibuat harus merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai hukum positif dan Al-Qur'an, Hadist serta *Ijma'* ulama sebagai hukum Islam. Dimana perusahaan dalam membuat sebuah kontrak perjanjian tidak boleh untuk menyalahi aturan-aturan yang telah ditentukan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan keadilan serta hak dan tanggungjawab yang sama bagi pekerja dan perusahaan, sehingga tidak adanya kerugian atau ketidakadilan yang dialami oleh sebelah pihak.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tentunya memiliki sanksi yang akan dikenakan kepada setiap pelanggarnya. Oleh karena itu, selain untuk memberikan keadilan bagi para pihak, salah satu tujuan penting dibuatnya perjanjian kerja adalah untuk memberikan tanggungjawab kepada pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga apabila pekerja melakukan wanprestasi baik itu dalam bentuk kelalaian atau tindakan yang melampaui batas, maka pekerja akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang dilanggarnya. Begitu pula Alfamart dan Indomaret yang menjadi objek penelitian penulis dalam skripsi ini, dimana kedua perusahaan ini menerapkan perjanjian kerja tersendiri bagi pekerja yang dalam hal ini adalah karyawan. Perjanjian kerja yang diberlakukan oleh perusahaan berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT adalah perjanjian kerja yang dibuat antara karyawan dan perusahaan untuk waktu

tertentu yang telah ditentukan, menurut Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau perjanjian.⁶³

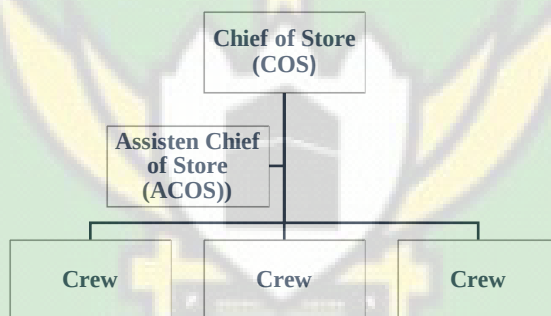
Adapun PKWTT adalah perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dan perusahaan untuk waktu yang tidak ditentukan. Alfamart dan Indomaret menerapkan kedua jenis perjanjian ini untuk karyawannya. Dimana terdapat perjanjian kerja PKWT untuk kurun waktu satu tahun bagi karyawan kontrak atau tidak tetap sebagaimana Pasal 59 ayat (1) poin a dan b. karyawan hanya di kontrak untuk waktu sementara kurang dari 3 tahun. Dan perusahaan juga menerapkan perjanjian kerja PKWTT untuk karyawan tetap dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Berdasarkan perjanjian kerja yang diterapkan setiap karyawan Alfamart dan Indomaret memiliki hak serta tanggungjawab yang sama meskipun dengan tugas yang berbeda-beda berdasarkan posisi atau jabatan yang didudukinya.



Gambar 1. Struktur karyawan toko Indomaret

⁶³Undnag-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan gambar di atas pada Indomaret jabatan atau posisi karyawan dibagi menjadi beberapa bagian yakni *Chief of Store* (Kepala Toko) yang bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang terjadi dan berkaitan dengan toko, *Store Senior Leader* (SSL) bertanggung jawab penuh terhadap pendataan barang-barang di gudang, *Store Junior Leader* (SJL) bertanggung jawab penuh terhadap return barang-barang yang rusak dalam pengiriman, *Store Crew Boy* (SCB) bertugas dalam hal pengecekan tanggal kadaluwarsa setiap produk dan bertanggung jawab penuh terhadap barang-barang yang ada di rak toko dan *Store Crew Girl* (SCG) bertugas pada bagian kasir dan bertanggung jawab penuh terhadap keamanan keuangan toko. Namun, secara umum setiap karyawan memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan toko.⁶⁴ Pada Alfamart sendiri tugas dan tanggung jawab karyawan juga dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan posisi atau jabatan yang diduduki.



Gambar 2. Struktur karyawan toko Alfamart

Berdasarkan gambar diatas posisi pertama diduduki oleh *Chief of Store* (COS) atau kepala toko bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan toko, *Assisten Chief of Store* (ACOS) atau asisten kepala toko yang bertugas membantu kepala toko dalam hal pengecekan barang yang masuk ke gerai dan meng-*return* barang-barang yang sudah mendekati *expired* atau kadaluwarsa, *Crew* yang bertugas dalam penjagaan toko, pengecekan kelengkapan barang di rak, pengecekan tanggal kadaluwarsa, kebersihan toko,

⁶⁴Hasil wawancara dengan Muhammad Faidhil, salah satu karyawan Indomaret pada tanggal 9 Juli 2022 dan bapak Anang, Manajer Operasional Indomaret wilayah Aceh pada 2 Juni 2023

pengecekan kelengkapan dan kelayakan barang di gudang serta kasir. Sama halnya pada Indomaret tugas dan tanggung jawab karyawan tersebut tertera dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni karyawan dan manajer toko di dalam kontrak perjanjian.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan karyawan Alfamart dan Indomaret serta *Inventory Control* Alfamart dan Manajer Indomaret bahwasanya perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua perusahaan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karyawan memiliki hak dan tanggungjawab yang sama dalam bekerja. Adapun hak-hak karyawan adalah mendapatkan *Off Day* atau libur sebanyak empat kali dalam satu bulan dan cuti sebanyak 12 hari selama satu tahun dan dapat diambil secara berkala. Sedangkan tanggungjawab karyawan selain dari tugas-tugas yang telah dibebankan sesuai dengan posisi atau jabatannya masing-masing, seluruh karyawan di toko juga memiliki tanggungjawab dalam menjaga kebersihan di toko serta menjaga keamanan toko agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan dan kehilangan barang di toko. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa risiko kerusakan dan kehilangan barang dapat tetap terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Barang yang rusak dan hilang bukan hanya terdapat di toko namun juga dalam penyimpanannya di gudang. Hal ini dikarenakan setiap barang yang masuk ke toko atau gerai akan terlebih dahulu di *display* atau disimpan di gudang.

Dalam praktiknya, setiap barang yang masuk ke gerai Alfamart dan Indomaret memiliki perbedaan. Pada Indomaret, barang yang masuk ke gerai sebanyak satu kali dalam dua hari namun, jika dalam momen-momen tertentu seperti hari-hari besar keagamaan barang yang masuk dapat dalam waktu satu hari sekali karena banyaknya kebutuhan konsumen. Sedangkan pada Alfamart, barang yang masuk ke gerai sebanyak satu kali dalam satu hari. Barang-barang

⁶⁵Hasil wawancara dengan Rony Putra Pratama, salah satu karyawan Alfamart pada tanggal 10 Juli 2022

yang masuk ke gerai akan terlebih dahulu di *display* atau disimpan di gudang. Hal ini dilakukan untuk menghabiskan stok barang yang masuk duluan, dimana barang-barang ini terlebih dahulu di *display* di area *sales* atau di rak. Setelah stok barang yang ada di area *sales* terjual dan berkurang atau habis, maka stok barang di gudang akan di *display* di area *sales*. Saat proses masuknya barang ke gerai, maka karyawan berkewajiban melakukan pengecekan terhadap setiap barang yang masuk, dimana dalam hal ini karyawan melakukan pendataan terhadap jumlah barang yang masuk dan memeriksa kelayakan jual setiap barang. Apabila terdapat barang rusak dalam proses pengiriman maka akan dilakukan *return* atau pengembalian barang ke *Depot Center* atau gudang induk.⁶⁶

Pada dasarnya, barang yang rusak tidak hanya terdapat saat proses pengiriman namun juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan juga kehilangan barang di toko. Adapun faktor yang menyebabkan kerusakan barang diantaranya disebabkan oleh hama, dimana barang yang terlalu lama di simpan di gudang memiliki risiko terkena hama, hal lain juga dapat di sebabkan oleh kondisi cuaca. Kemudian kelalaian karyawan dalam penjagaan barang serta kerusakan oleh konsumen juga menjadi faktor penyebab kerusakan. Sedangkan kehilangan barang di toko biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti pencurian.

Kehilangan dan kerusakan barang adalah salah satu bentuk risiko kerja yang tidak dapat dipungkiri akan terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Alfamart dan Indomaret kehilangan dan kerusakan barang kerap terjadi dan tentunya menyebabkan kerugian toko. Sehingga hal ini mengharuskan adanya ganti rugi untuk menutupi kerugian toko. Kehilangan dan kerusakan barang yang disebabkan oleh beberapa faktor mengharuskan adanya pertanggungjawaban. Adapun kehilangan dan kerusakan pada Alfamart yang

⁶⁶Hasil wawancara dengan Muhammad Faidhil, salah satu karyawan Indomaret dan Rina, salah satu karyawan Alfamart pada tanggal 10 Mei 2023

mengharuskan adanya tanggungjawab dirincikan menjadi beberapa faktor penyebab dibawah ini, yaitu:⁶⁷

1. Kehilangan dan kerusakan barang saat toko buka yang disebabkan oleh sindikat, kehilangan ini biasanya kerap terjadi saat proses transaksi terjadi atau sedang berlangsungnya proses penjualan di toko, dimana karyawan tidak menyadari adanya kehilangan barang atau kerusakan barang yang disebabkan oleh seseorang atau sekelompok orang dikarenakan karyawan biasanya dalam keadaan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Apabila terdapat kehilangan seperti ini, maka, pertanggungjawaban harus dilakukan oleh karyawan, hal ini dikarenakan karyawan dianggap telah lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi area salse. Namun, perusahaan dapat menanggung kerugian tersebut apabila pihak toko melapor kepada kantor operasional dengan memenuhi beberapa persyaratan yakni, minimal jumlah kehilangan adalah Rp 100.000,-; menyerahkan bukti rekaman cctv; dan menyerahkan BAP kronologi kejadian. Namun, kerugian yang diakibatkan oleh sindikat berjumlah dibawah Rp 100.000,- adalah menjadi tanggungan karyawan toko.
2. Kehilangan barang saat toko tutup yang disebabkan oleh kemalingan. Kehilangan barang disaat toko dalam posisi tertutup atau kemalingan biasanya terjadi saat malam hari, dimana seluruh karyawan sedang tidak berada di toko, dan kehilangan dapat diketahui esok hari setelah dibukanya toko. Kehilangan yang terjadi seperti ini akan ditanggung oleh pihak perusahaan dengan syarat kehilangan harus dilaporkan saat itu juga kepada kantor operasional dengan wajib melampirkan bukti cctv, dokumentasi area yang di bobol maling serta BAP kronologi kejadian. Setelah beberapa syarat terpenuhi maka nantinya akan ada tim dari

⁶⁷Hasil wawancara dengan Rajaul Khairi, salah satu Tim Inventory Control Alfamart pada tanggal 8 Mei 2023.

kantor operasional yang akan mengunjungi toko untuk memeriksa total kerugian yang dialami toko. Namun, apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat di penuhi, maka kerugian menjadi tanggungan seluruh karyawan toko.

3. Kerusakan barang yang disebabkan oleh hama. Dimana kerusakan yang disebabkan oleh hama tikus, rayap dan lain-lain ini dapat terjadi sewaktu-waktu dan diluar dugaan karywan. Jika hal ini terjadi, maka kerusakan akibat hama ini menjadi tanggungan perusahaan. Karyawan akan melakukan pengumpulan barang yang terkena hama selama satu minggu sekali atau selama satu bulan sekali untuk selanjutnya akan dimusnahkan, dan disertai dengan pembuatan BAP pemusnahan.
4. Kerusakan akibat bencana alam, kejadian ini juga merupakan salah satu kejadian tidak terduga. Sehingga apabila terdapat kasus seperti ini, maka karyawan toko wajib melapor kepada kantor operasional di wilayahnya dengan melampirkan dokumentasi kejadian dengan kemudian dilakukannya pengecekan oleh pihak kantor untuk mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh toko tersebut, dan pada saat proses ini terjadi toko akan ditutup untuk sementara waktu. Oleh karena itu, kerugian yang dialami toko yang disebabkan oleh bencana alam menjadi tanggungan pihak perusahaan.

Pengecekan dan perhitungan terhadap kehilangan dan kerusakan barang rutin dilakukan oleh bagian *Inventory Control*, sehingga apabila terdapat kehilangan dan kerusakan yang disebabkan oleh beberapa faktor diatas, dapat penulis sampaikan bahwasanya ganti rugi harus dilakukan oleh karyawan apabila kehilangan dan kerusakan disebabkan oleh kelalaian karyawan toko dan apabila kahilangan dan kerusakan disebabkan oleh kemalingan, hama dan bencana alam, maka ganti rugi menjadi tanggungan pihak perusahaan, dimana barang yang rusak akibat hama akan dilakukan return. Namun, karyawan harus memenuhi beberapa syarat sebagai bukti. Jika syarat tidak dapat dipenuhi oleh

karyawan, maka pihak perusahaan tidak dapat menanggung kerugian yang dialami toko. Oleh sebab itu, ganti rugi harus ditanggung oleh seluruh karyawan toko. Adapun sistem ganti rugi yang diterapkan oleh Alfamart dan Indomaret memiliki sedikit perbedaan.

Pada Indomaret sistem ganti rugi yang diterapkan adalah dengan pemotongan gaji setiap karyawan toko berdasarkan persenan yang dibagi sesuai dengan jabatan masing-masing karyawan. Perhitungan jumlah barang hilang atau rusak sendiri dilakukan pada akhir bulan berdasarkan hasil audit dengan menghitung jumlah Nota Barang Hilang (NBH). Jika NBH melebihi jumlah penjualan pada bulan yang bersangkutan, maka karyawan wajib membayar ganti rugi. NBH sendiri adalah beban kehilangan barang-barang di toko yang terakumulasi setelah dilakukannya “*Stok Opname*” (SO), yakni penentuan selisih stok barang fisik dengan stok barang yang ada di komputer. Jika terdapat selisih minus barang, artinya terdapat barang yang hilang, baik itu di curi atau sejenisnya, maka selisih ini pada akhirnya akan menjadi beban NBH setelah adanya Batas Toleransi Kehilangan (BTK) sehingga perusahaan akan membebankan ganti rugi kepada seluruh karyawan toko. Adapun sistem ganti rugi yang dilakukan seperti yang di jelaskan di atas adalah dengan pemotongan gaji setiap bulannya berdasarkan persenan yang dibagi sesuai dengan posisi atau jabatan masing-masing karyawan.⁶⁸ Contoh sederhana pemotongan NBH adalah, pada sebuah Indomaret di Banda Aceh dengan jumlah karyawan 7 orang pada bulan Januari mendapatkan NBH Rp. 1.000.000 dengan Budget atau keuntungan yang diperoleh toko pada bulan tersebut sebesar Rp. 600.000. Maka, dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Tagihan Toko} &= \text{Barang Hilang} - \text{Budget Toko} \\ &= \text{Rp.1.000.000} - \text{Rp. 600.000} \\ &= \text{Rp. 400.000}\end{aligned}$$

⁶⁸Hasil wawancara dengan Muhammad Faidhil, salah satu karyawan Indomaret pada tanggal 10 Juli 2022 dan bapak Anang, Manajer Operasional Indomaret wilayah Aceh pada 2 Juni 2023.

Maka dari itu didapatkan hasil tagihan toko atas barang hilang yang harus dibayarkan karyawan adalah sebesar Rp. 400.000. Adapun pembagian besaran yang harus dibayarkan masing-masing karyawan adalah dengan membagi sejumlah proxy yang telah di tetapkan. *Chief Of Store* (COS) mendapatkan 2,5 bagian; *Store Senior Leader* (SSL) mendapatkan 2 bagian; *Store Junior Leader* (SJL) medapatkan 1,5 bagian; *Store Crew Boy* (SCB) mendapatkan 1 bagian dan *Store Crew Girl* (SCG) mendapatkan 1 bagian. Adapun penyelesaiannya adalah sebagai berikut:⁶⁹

Tabel 1.3 Pembagian Beban *Proxy* Karyawan

JOB/Jabatan	Jumlah	Proxy	(x)	Beban Proxy	Tagihan Karyawan
COS	1 Orang	2,5	x	40.000	100.000
SSL	1 Orang	2	x	40.000	80.000
SJL	1 Orang	1,5	x	40.000	60.000
SCB	2 Orang	2	x	40.000	80.000
SCG	2 Orang	2	x	40.000	80.000
Jumlah	7 Orang	10			400.000

Sumber : Hasil wawancara dengan salah satu karyawan Indomaret (Januari, 2023)

Dari tabel diatas dapat diketahui berapa jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh setiap karywan berdasarkan pembagian *proxy*. Tagihan tersebut akan langsung di potong oleh pihak perusahaan saat pemberian gaji, sehingga karyawan akan mendapatkan gaji yang tidak utuh setiap adanya NBH. Adapun terhadap barang rusak yang tidak mungkin di jual kembali juga masuk kedalam catatan NBH. Namun, dalam praktiknya barang yang rusak digudang atau toko baik itu disebabkan oleh kesalahan karyawan dikembalikan lagi ke gudang

⁶⁹*Ibid,...*

induk atau *Depot Center*, seharusnya hal ini juga menjadi tanggung jawab karyawan.⁷⁰

Adapun dalam hal pertanggung jawaban karyawan terhadap kehilangan dan kerusakan barang pada Alfamart sedikit berbeda dengan Indomaret pada sistem ganti rugi barang yang hilang, dimana pada Alfamart kerusakan barang akan dikembalikan kepada *Distributor Center* dan untuk barang-barang yang hilang maka akan menjadi tanggung jawab karyawan dengan melakukan ganti rugi. Sistem ganti rugi seperti yang disebutkan diatas berbeda dengan Indomaret yang langsung pada pemotongan gaji setiap bulannya karena NBH dilakukan pada tiap-tiap bulan, sedangkan pada Alfamart tidak terdapat pemotongan gaji untuk mengganti barang-barang yang hilang, namun ganti rugi dibayarkan oleh karyawan diluar pemberian gaji. Setiap toko akan melakukan *Stock Opname* (SO) setiap malamnya dalam hal pengecekan serta pendataan stok barang untuk penyesuaian jumlah antara barang fisik dengan barang yang ada di komputer, jika terdapat selisih minus pada barang fisik maka akan dicatat ke dalam NBH. Kemudian pada akhir tahun akan dilakukannya *Stock Opname Grand* atau SO besar-besaran untuk menjumlahkan jumlah barang hilang dalam satu tahun. Maka dari itu, jika dimisalkan dalam satu tahun terdapat Nota Barang Hilang sebesar Rp. 5.000.000, maka karyawan wajib membayar ganti rugi yang dibagi berdasarkan pembagian *proxy* masing-masing karyawan sesuai dengan posisi atau jabatan yang diduduki. Pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulannya di tahun berikutnya yang sifatnya mandiri atau tidak dilakukannya pemotongan langsung oleh perusahaan saat karyawan mendapatkan gaji.⁷¹

Ganti rugi yang diterapkan baik itu pada Alfamart maupun Indomaret wajib di penuhi oleh seluruh karyawan yang ada di toko, meskipun terdapat karyawan yang tidak bekerja pada saat kejadian kehilangan atau kerusakan

⁷⁰Hasil wawancara dengan Muhammad Faidhil, salah satu karyawan Indomaret pada tanggal 9 Juli 2022.

⁷¹Hasil wawancara dengan Rony Putra Pratama, salah satu karyawan Alfamart pada tanggal 10 Juli 2022 dan Rina pada tanggal 10 Mei 2023.

terjadi. Sistem ganti rugi yang ditetapkan di kedua perusahaan ini merupakan kebijakan tersendiri dari perusahaan dan tentunya merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mendisiplinkan dan membuat karyawan lebih berhati-hati serta bertanggungjawab atas barang-barang yang diamanahkan kepadanya untuk di jaga agar tetap dalam kondisi layak jual sehingga tidak merugikan perusahaan. Dalam praktiknya setiap karyawan dibagi menjadi 2 *shift* untuk toko reguler yang operasionalnya selama 16 jam dimulai dari pukul 07.00 – 23.00 dan toko 24 jam dibagi menjadi 3 *shift*. Sehingga, apabila kehilangan dan kerusakan terjadi pada saat *shift* pagi, maka tentunya karyawan yang bekerja pada *shift* malam tidak berada di toko saat kehilangan atau kerusakan terjadi serta tidak mengetahui kronologi kejadiannya. Namun, karyawan tetap ikut serta melakukan ganti rugi yang dialami toko. Artinya terdapat ketidakadilan dalam hal ini, semestinya ganti rugi dibebankan kepada karyawan yang saat itu bekerja, dimana barang di toko berada dibawah tangan atau penjagaannya dan menjadi amanahnya serta tanggungjawabnya, hal ini berdasarkan pendapat para ulama mazhab.

C. Perspektif Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* Terhadap Kehilangan dan Kerusakan Barang yang Dilakukan Oleh Pihak Karyawan

Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* dalam Islam adalah akad yang digunakan untuk mempekerjakan seseorang pada suatu pekerjaan tertentu atau suatu akad yang digunakan dalam transaksi pemanfaatan jasa atau *skill* seseorang dengan imbalan berupa upah yang diberikan oleh pemberi kerja (*musta'jir*) kepada pekerja (*ajir*). Dalam akad ini, spesifikasi pekerjaan haruslah diketahui secara jelas untuk kemudian disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan dilakukan. Hal ini dilakukan agar sempurna suatu akad maka harus sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijârah ‘ala al-amâl*.

Berdasarkan perjanjian kerja yang diterapkan oleh Alfamart dan Indomaret kepada karyawannya telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijârah ‘ala al-amâl*. Dimana, pada rukun yang pertama yang harus dipenuhi

adalah pihak yang berakad atau *'aqid*. Dalam perjanjian ini pihak yang berakad adalah pihak perusahaan sebagai pemberi kerja (*musta'jir*) dan karyawan sebagai pekerja (*ajir*). Dimana, pekerja atau *ajir* melakukan perjanjian dan menyepakati setiap klausula-klausula perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan atau *musta'jir*. Setelah pekerja menyetujui dan menandatangani kontrak kerja, maka kedua belah pihak telah terikat antara satu dan lainnya sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus dipenuhi selama masa kontrak kerja.

Kemudian rukun kedua yang harus di penuhi oleh para pihak adalah *sighat* yakni *ijab* dan *qabul* berupa ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran atas kehendaknya dalam melaksanakan atau mengadakan akad *Ijârah*. *Ijab* dan *qabul* ini dalam Hukum Perikatan Islam sebagaimana telah di jelaskan di bab sebelumnya merupakan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Sedangkan *qabul* adalah “ suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*, yang dalam hal ini adalah pihak perusahaan dan karyawan.⁷²

Selanjutnya, rukun ketiga yang harus dipenuhi adalah adanya *mauqud 'alaih* (objek atau manfaat). Objek atau manfaat dalam penelitian ini adalah jasa yang diberikan karyawan sebagai tenaga kerja. Akad *ijârah ala al-amâl* dapat dikatakan sah dan sesuai apabila objek akad nya jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun rukun terakhir yang harus dipenuhi oleh para pihak adalah upah atau *ujrah*. Dimana pekerja berhak menerima upah atas pekerjaannya yang telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja yang dibuat. Dan pemberi kerja wajib memberi upah pekerja sesuai dengan hasil pekerjaannya secara adil. Upah ditentukan pada saat berlangsungnya akad dan

⁷²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Malang Press : 2018. hlm. 53-54.

disepakati oleh kedua belah pihak. Perusahaan Alfamart dan Indomaret telah menetapkan upah di dalam kontrak perjanjian sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga berdasarkan jabatan atau posisi yang diduduki oleh karyawan. Upah harus diberikan sesegera mungkin kepada *ajir* apabila ia telah menyelesaikan pekerjaannya, sebagaimana hadis Ibnu Umar ;

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Dari Ibnu Umar rai a berkata: Rasulullah SAW. bersabda: *“Berikanlah kepada pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering”*. (HR. Ibnu Umar)

Berdasarkan hadis diatas, jelas bahwasanya upah karyawan atau *ajir* harus diberikan sesegera mungkin setelah *ajir* menyelesaikan pekerjaannya. Selain harus diberikan segera, upah juga harus diberikan secara adil sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan *ajir*. Namun, upah juga dapat gugur dalam hal-hal tertentu seperti kehilangan dan kerusakan barang baik yang disebabkan oleh karyawan. Pada Alfamart dan Indomaret kehilangan dan kerusakan barang dapat terjadi sewaktu-waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya yakni, disebabkan adanya sindikat, kemalingan, adanya hama dan bencana alam. Hal ini, mengakibatkan adanya ganti rugi yang harus dilakukan untuk menutupi kerugian toko. Pada Alfamart tanggungan ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan barang yang disebabkan oleh kelalaian karyawan ditanggung sendiri oleh karyawan. Sedangkan kehilangan dan kerusakan yang disebabkan oleh kemalingan, hama dan bencana alam, kerugian akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Namun, dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan perusahaan yaitu melaporkan kepada pihak kantor, melampirkan bukti cctv serta BAP kronologi kejadian. Apabila syarat tidak dapat dipenuhi, maka kerugian harus ditanggung oleh pihak karyawan.

Sedangkan pada Indomaret sama hal nya seperti Alfaamart, dimana ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan barang yang terjadi akibat kelalaian

karyawan menjadi tanggungjawab karyawan. Sedangkan barang yang rusak akibat hama dan expayer akan di *return* kembali. Perusahaan hanya menanggung kehilangan dan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam dan kemalingan, karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diduga oleh karyawan. Kehilangan dan kerusakan yang mengakibatkan adanya ganti rugi pada kedua perusahaan ini sama halnya ganti rugi pada konsep *ta'wid* dalam *fiqh* kontemporer, yaitu mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis atau dengan sesuatu yang sama nilainya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *ta'wid* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Adapun dalam hal tanggungjawab terhadap kerugian para ulama berbeda pendapat terhadap hal ini. Dimana menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'I dalam *qaul* yang shahih, tanggungjawab *ajir musytarak* bersifat amanah sama seperti *ajir khas* sehingga ia *ajir musytarak* tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, kecuali kerusakan tersebut karena keteledorannya atau tindakan yang melampaui batas. Hal ini didasarkan pada hukum asal dimana, seseorang tidak wajib mengganti kecuali disebabkan oleh pelanggarannya yang berdasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 193 yang berbunyi "... maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim."

Sedangkan pendapat Malikiyah sama dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, bahwa *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena kelalaian, keteledoran, atau tindakan yang melampaui batas. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi SAW. yang menjadi landasan para ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ajir musytarak* dibebankan ganti rugi atas barang yang berada dalam penjagaannya. Kemudian *ash-Shahiban* (dua sahabat Abu Hanifah) dan Ahmad dalam Riwayat yang lain juga berpendapat bahwa tanggung jawab *ajir musytarak* adalah bersifat tanggungjawab garansi/jaminan

(*yad dhaman*). Oleh karena itu, dia bertanggungjawab atas barang yang rusak di tangannya walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaiannya, kecuali jika rusaknya disebabkan oleh kebakaran umum dan sejenisnya.

Berdasarkan dua pendapat ulama yang berbeda diatas, dapat penulis sampaikan bahwasanya sistem ganti rugi yang diterapkan oleh kedua perusahaan yaitu Alfamart dan Indomaret secara umum telah sesuai. Dimana berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'I bahwa *ajir* tidak dibebani tanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan barang ditangannya kecuali karena kelalaiannya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah *ajir* dibebankan tanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan barang ditangannya meskipun bukan karena kelalaiannya. Namun, dalam praktiknya kehilangan dan kerusakan yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian karyawan pada Alfamart dan Indomaret menjadi tanggungjawab perusahaan yang dalam hal ini adalah *musta'jir* atau pemberi kerja. Praktik yang dilakukan oleh Alfamart dan Indomaret sesuai dengan pendapat jumhur ulama.

Kehilangan dan kerusakan yang terjadi akibat kelalaian atau keteledoran karyawan berdasarkan pendapat ulama menjadi tanggungjawab karyawan yang mana barang tersebut berada dibawah tangannya atau dalam penjagaannya, sehingga karyawan wajib melakukan ganti rugi. Namun, dalam praktiknya ganti rugi dilakukan oleh seluruh karyawan toko. Seharusnya, apabila terjadinya kehilangan dan kerusakan barang di toko pada saat *shift* pagi, maka yang wajib melakukan ganti rugi hanyalah karyawan yang bertugas pada *shift* tersebut. Hal ini dikarenakan barang pada saat itu berada dibawah tangannya atau dibawah penjagaannya dan menjadi amanah serta tanggungjawab karyawan tersebut. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Fatir (35):18 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۖ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya : “ Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang melaksanakan shalat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat kembali.”

Dari ayat di atas jelas bahwasanya tidak ada dosa yang dipikul oleh orang lain, artinya orang yang berbuat kerusakan maka dia yang harus bertanggungjawab atas kerusakan tersebut. Kehilangan dan kerusakan yang terjadi merupakan kelalaian karyawan yang bertugas pada saat itu, sehingga karyawan yang tidak bertugas pada *shift* tersebut tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan barang di toko. Oleh karena itu, terjadi ketidakadilan yang diterapkan perusahaan terhadap karyawannya dalam konteks Hukum Islam. Dimana pada asas-asas Hukum Muamalah dalam Islam harus terdapat asas keadilan, yakni, manusia harus memberikan hak-hak setiap orang atau berlaku secara adil terhadap setiap orang dan berlandaskan pada syariat Islam dalam bertransaksi atau dalam melakukan suatu perikatan bisnis. Dan semestinya imbalan yang akan diterima karyawan disesuaikan dengan pekerjaan yang telah ditunaikannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara tidak adil.

Kerugian juga dibebankan kepada seluruh karyawan atas kehilangan dan kerusakan barang yang disebabkan oleh bencana alam, kemalingan serta adanya hama apabila karyawan tidak dapat melengkapi syarat-syarat yang diterapkan agar perusahaan dapat menanggung kerugian tersebut. Karena dalam hal ini karyawan dianggap telah lalai dalam menjaga barang yang ada di toko sehingga tidak dapat memberikan bukti terjadinya kehilangan atau kerusakan yang

disebabkan oleh pihak lain. Sistem ganti rugi yang diberlakukan kedua perusahaan ini bertujuan untuk mendisiplinkan karyawan dan memberikan efek jera agar lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak terdapat kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian toko. Namun, system yang diberlakukan ini memudharatkan sebelah pihak yaitu karyawan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang tanggungjawab karyawan Bisnis Ritel atas kehilangan dan kerusakan barang dalam perspektif akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* (studi kasus pada Bisnis Ritel di kota Banda Aceh), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alfamart dan Indomaret merupakan salah satu bisnis ritel yang sama-sama menerapkan perjanjian kerja berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu perjanjian kerja yang dibuat untuk kurun waktu yang tidak lama yakni 6 bulan sampai 1 tahun untuk karyawan kontrak dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yaitu perjanjian kerja yang dibuat untuk kurun waktu yang tidak ditentukan atau untuk kurun waktu yang lama bagi karyawan tetap. Perjanjian yang diberlakukan oleh kedua perusahaan ini memuat hak dan tanggungjawab karyawan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah menjaga dan memastikan kondisi barang agar terhindar dari kehilangan dan kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian toko. Apabila terdapat kerusakan dan kehilangan barang di toko, maka sesuai dengan perjanjian kerja yang diberlakukan oleh perusahaan dan telah disepakati kedua belah pihak, seluruh karyawan toko bertanggungjawab untuk melakukan ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan tersebut meskipun terdapat karyawan yang tidak bertugas pada *shift* saat kehilangan dan kerusakan terjadi. Adapun sistem ganti rugi yang diberlakukan oleh kedua perusahaan Alfamart dan Indomaret memiliki sedikit perbedaan. Pada Indomaret ganti rugi dilakukan dengan pemotongan gaji karyawan tiap bulannya. Sedangkan Alfamart, ganti rugi dilakukan secara angsuran dan bersifat mandiri sehingga tidak terdapat pemotongan gaji karyawan.

2. Berdasarkan tinjauan akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* terhadap penetapan sistem perjanjian dan ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan barang yang dilakukan oleh karyawan telah memenuhi syarat dan rukun akad. Dimana, berdasarkan pendapat ulama apabila terdapat kehilangan dan kerusakan barang yang diakibatkan oleh kelalaian karyawan yang bertugas pada saat itu, maka kehilangan atau kerusakan tersebut menjadi tanggungjawab karyawan, yang mana barang pada saat itu berada dibawah tangannya atau dalam penjagaannya, sehingga ia bertanggungjawab atas ganti rugi barang tersebut. Namun, dalam praktiknya ganti rugi dilakukan oleh seluruh karyawan toko, dimana karyawan yang tidak bertugas pada *shift* saat kehilangan dan kerusakan terjadi juga ikut bertanggungjawab. Sehingga, terdapat ketidakadilan dalam penerapannya berdasarkan Hukum Islam pada akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*. Dimana semestinya karyawan yang tidak bertugas pada *shift* terjadinya kehilangan atau kerusakan tidak bertanggungjawab atas ganti rugi barang hilang atau rusak tersebut karena barang tidak berada dalam penjagaannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Alfamart dan Indomaret dalam memberlakukan ganti rugi terhadap karyawan yang melakukan kelalaian seharusnya sesuai dengan pendapat jumhur ulama, dimana karyawan yang berhak bertanggungjawab adalah karyawan yang pada saat kejadian itu bertugas pada *shift* nya karena barang pada saat itu berada di bawah tangannya atau dalam penjagaannya. Sehingga karyawan yang tidak bertugas pada *shift* tersebut tidak bertanggungjawab atas ganti rugi tersebut.
2. Untuk karyawan dalam melaksanakan tugasnya agar lebih cermat dan teliti sehingga mengurangi risiko terjadinya kehilangan dan kerusakan

- barang. Namun, apabila hal tersebut tetap terjadi karyawan harus menyimpan bukti-bukti agar kerugian dapat ditanggung oleh perusahaan untuk mengurangi beban karyawan.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat terus melakukan penelitian kajian terkait dengan tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan karyawan untuk mengurangi ganti kerugian yang dibebankan kepada mereka. Seperti return barang-barang yang rusak karena hama oleh karyawan Indomaret yang seharusnya menjadi tanggungjawab karyawan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018).
- Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shhanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 4, CD Room, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-'ilm An-Nafi', Seri 9. Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.
- Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta, Kencana: 2020).
- Arif Firman Hakim, *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ganti Rugi Oleh Karyawan Atas Rusak Atau Hilangnya Barang Perusahaan"*, (Skripsi) Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Mataram, 2019.
- Deki Suyatno, *"Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Masalah Mursalah dan Istihsan"*, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, 2022.
- Deni Susanto, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan"*, (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017.
- Iza Hanifuddin, *Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, Jurnal Muslim Heritage, (2020)

- Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010). Jilid IV. hlm. 198.
- Luthfatul Arifiyah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo "*Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam*, 2019.
- Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz 6, CD Room, Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-'ilm An-Nafi', Seri 9, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.
- Neneng Rita, "*Denda Pemotongan Upah Akibat Barang Hilang Menurut Hukum Islam dan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*", (Skripsi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3, Dar Al-Fikr, t.t.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al-Ikhishar*. Juz 1, Dar Al-ilmu, Surabaya, t.t.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al-Ikhishar*. Juz 1, Dar Al-ilmu, Surabaya, t.t.
- Undnag-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. 10., Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wawancara dengan Rony Putra Pratama, salah satu karyawan Alfamart pada tanggal 10 Juli 2022.
- Wawancara dengan Rina, salah satu karyawan Alfamart pada tanggal 10 Mei 2023.

Wawancara dengan Rajaul Khairi, salah satu Tim Inventory Control Alfamart pada tanggal 8 Mei 2023.

Wawancara dengan Muhammad Faidhil, salah satu karyawan Indomaret pada tanggal 9 Juli 2022.

Wawancara dengan Munahayati, salah satu karyawan Indomaret pada tanggal 19 Mei 2023.

Wawancara dengan TM Agung Malik, salah satu staff Departemen License Indomaret pada tanggal 19 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Anang, manajer operasional Indomaret wilayah Aceh pada tanggal 2 Juni 2023.

Website

<https://indomaret.co.id>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023

<https://alfamart.co.id>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023

<https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 7 juli 2022

<https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses pada tanggal 7 juli 2022

<https://kbbi.web.id/karyawan>, diakses pada tanggal 7 juli 2022

<https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada tanggal 7 juli 2022

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 2031/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Elisa Putri
NIM : 190102019
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Tanggung Jawab Karyawan atas Kehilangan dan Kerusakan Barang dalam Perspektif Akad Ijarah Al-Amal (Studi Kasus pada Alfamart dan Indomaret di Kota Banda Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMRUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Kauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 593/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Alfamart
2. Indomaret

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ELISA PUTRI / 190102019**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jln. Tanggul Atas, No. 32, Dusun Unta Gp. Kuta Alam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Tanggung Jawab Karyawan Alfamart dan Indomaret Atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala al-Amal (Studi Kasus pada Alfamart dan Indomaret di Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Januari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : *Daftar Informan***DAFTAR INFORMAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS TANGGUNG JAWAB KARYAWAN BSNIS RITEL ATAS KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL* (STUDI KASUS PADA BISNIS RITEL DI KOTA BANDA ACEH)**

Nama Peneliti/NIM : Elisa Putri/ 190102019

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah,
Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : R1 Pekerjaan : Crew Alfamart	Informan
2.	Nama : R2 Pekerjaan : Asisten Chief of Store Alfamart	Informan
3.	Nama : MF Pekerjaan : SCB Indomaret	Informan
4.	Nama : MH Pekerjaan : SCG Indomaret	Informan
5.	Nama : TM Pekerjaan : Staff Departemen License Indomaret	Informan

Lampiran 4: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : **ANALISIS TANGGUNG JAWAB KARYAWAN BISNIS RITEL ATAS KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL* (STUDI KASUS PADA BISNIS RITEL DI KOTA BANDA ACEH)**

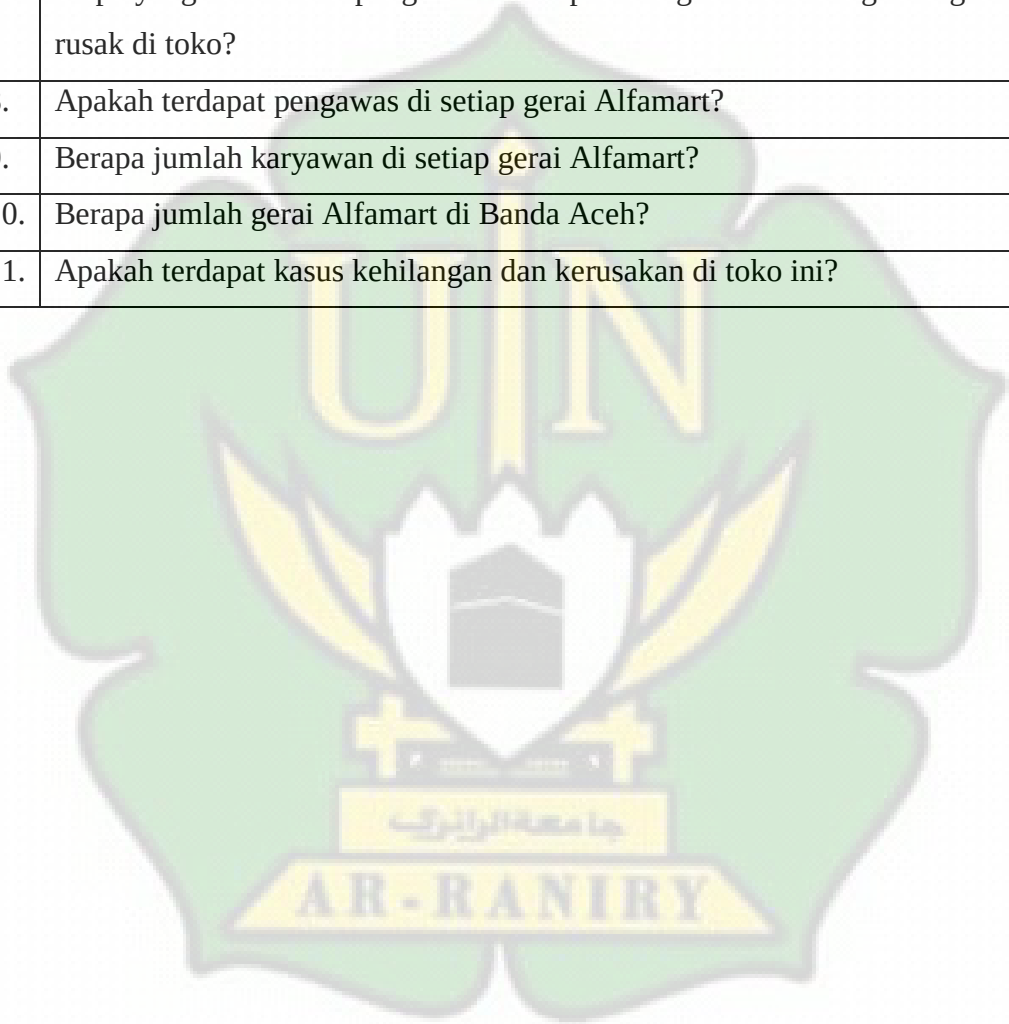
Waktu Wawancara : 19.30 – 21.00
 Hari/ Tanggal : Senin/ 08 Mei 2023
 Tempat : Dikondisikan
 Orang yang diwawancarai : Rajaul Khairi
 Jabatan : Tim Inventory Control Alamart Sumut-Aceh

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memenuhi syarat dalam penyusunan skripsi sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, kemudian data yang diperoleh dan terkumpulkan akan terlindungi kerahasiaannya, data dapat dibuka oleh khalayak ramai apabila terdapat persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana bentuk perjanjian/kontrak kerja yang diterapkan/diberlakukan oleh Alfamart terhadap karyawannya?
2.	Apakah kontrak kerja yang dibuat memiliki jangka waktu berlakunya? Jika iya, berapa lama?
3.	Bagaimana cara mengetahui jika terdapat barang yang hilang dan rusak di toko?
4.	Jika terdapat barang yang hilang dan rusak, siapa yang berhak bertanggungjawab atas barang tersebut?

5.	Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan karyawan atas hilang dan rusaknya barang tersebut?
6.	Bagaimana bentuk ganti rugi yang dilakukan karyawan atas hilang dan rusaknya barang tersebut?
7.	Siapa yang melakukan pengecekan dan perhitungan atas barang hilang dan rusak di toko?
8.	Apakah terdapat pengawas di setiap gerai Alfamart?
9.	Berapa jumlah karyawan di setiap gerai Alfamart?
10.	Berapa jumlah gerai Alfamart di Banda Aceh?
11.	Apakah terdapat kasus kehilangan dan kerusakan di toko ini?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : **ANALISIS TANGGUNG JAWAB KARYAWAN BISNIS RITEL ATAS KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL* (STUDI KASUS PADA BISNIS RITEL DI KOTA BANDA ACEH)**

Waktu Wawancara : 11.00 – 12.00

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 2 Juni 2023

Tempat : Kantor Operasional Wilayah Aceh

Orang yang diwawancarai : Anang

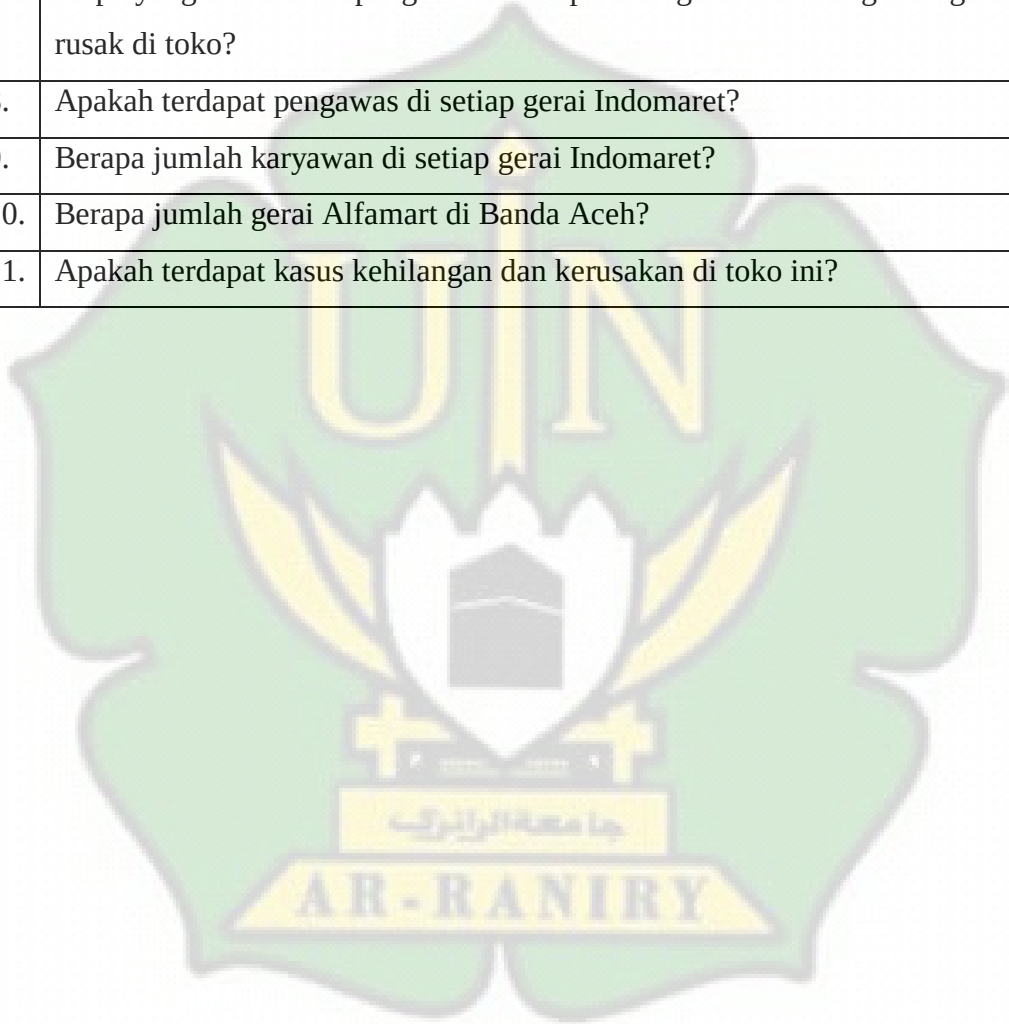
Jabatan : Manajer Operasional Indomaret Wilayah Aceh

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memenuhi syarat dalam penyusunan skripsi sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, kemudian data yang diperoleh dan terkumpulkan akan terlindungi kerahasiaannya, data dapat dibuka oleh khalayak ramai apabila terdapat persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana bentuk perjanjian/kontrak kerja yang diterapkan/diberlakukan oleh Indomaret terhadap karyawannya?
2.	Apakah kontrak kerja yang dibuat memiliki jangka waktu berlakunya? Jika iya, berapa lama?
3.	Bagaimana cara mengetahui jika terdapat barang yang hilang dan rusak di toko?
4.	Jika terdapat barang yang hilang dan rusak, siapa yang berhak bertanggungjawab atas barang tersebut?

5.	Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan karyawan atas hilang dan rusaknya barang tersebut?
6.	Bagaimana bentuk ganti rugi yang dilakukan karyawan atas hilang dan rusaknya barang tersebut?
7.	Siapa yang melakukan pengecekan dan perhitungan atas barang hilang dan rusak di toko?
8.	Apakah terdapat pengawas di setiap gerai Indomaret?
9.	Berapa jumlah karyawan di setiap gerai Indomaret?
10.	Berapa jumlah gerai Alfamart di Banda Aceh?
11.	Apakah terdapat kasus kehilangan dan kerusakan di toko ini?



Lampiran 5 : *Verbatim Wawancara***VERBATIM WAWANCARA**

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana bentuk perjanjian/kontrak kerja yang diterapkan/diberlakukan oleh Alfamart terhadap karyawannya?
.	J	Bentuk perjanjian kerja yang diterapkan oleh Alfamart adalah sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yaitu berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
2.	T	Apakah kontrak kerja yang dibuat memiliki jangka waktu berlakunya? Jika iya, berapa lama?
	J	Kontrak kerja yang dibuat di Alfamart terdiri dari dua bentuk yaitu: 1) karyawan kontrak untuk jangka waktu satu tahun, dan 2) karyawan tetap untuk jangka waktu tidak ditentukan
3.	T	Bagaimana cara mengetahui jika terdapat barang yang hilang dan rusak di toko?
	J	Cara mengetahui barang yang hilang dan rusak di toko adalah setelah dilakukannya stock opname oleh karyawan yang dilakukan setiap harinya, yakni perhitungan selisih barang yang terjual di komputer dengan barang fisik yang ada di rak.
4.	T	Jika terdapat barang yang hilang dan rusak, siapa yang berhak bertanggungjawab atas barang tersebut?
	J	Pada Alfamart, kerusakan dan kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalian karyawan ditanggung oleh karyawan, kehilangan yang disebabkan oleh kemalingan, hama dn bencana alam menjadi tanggungan perusahaan dengan melampirkan bukti cctv dan BAP kronologi kejadian sebagai syarat.
5.	T	Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan karyawan atas hilang

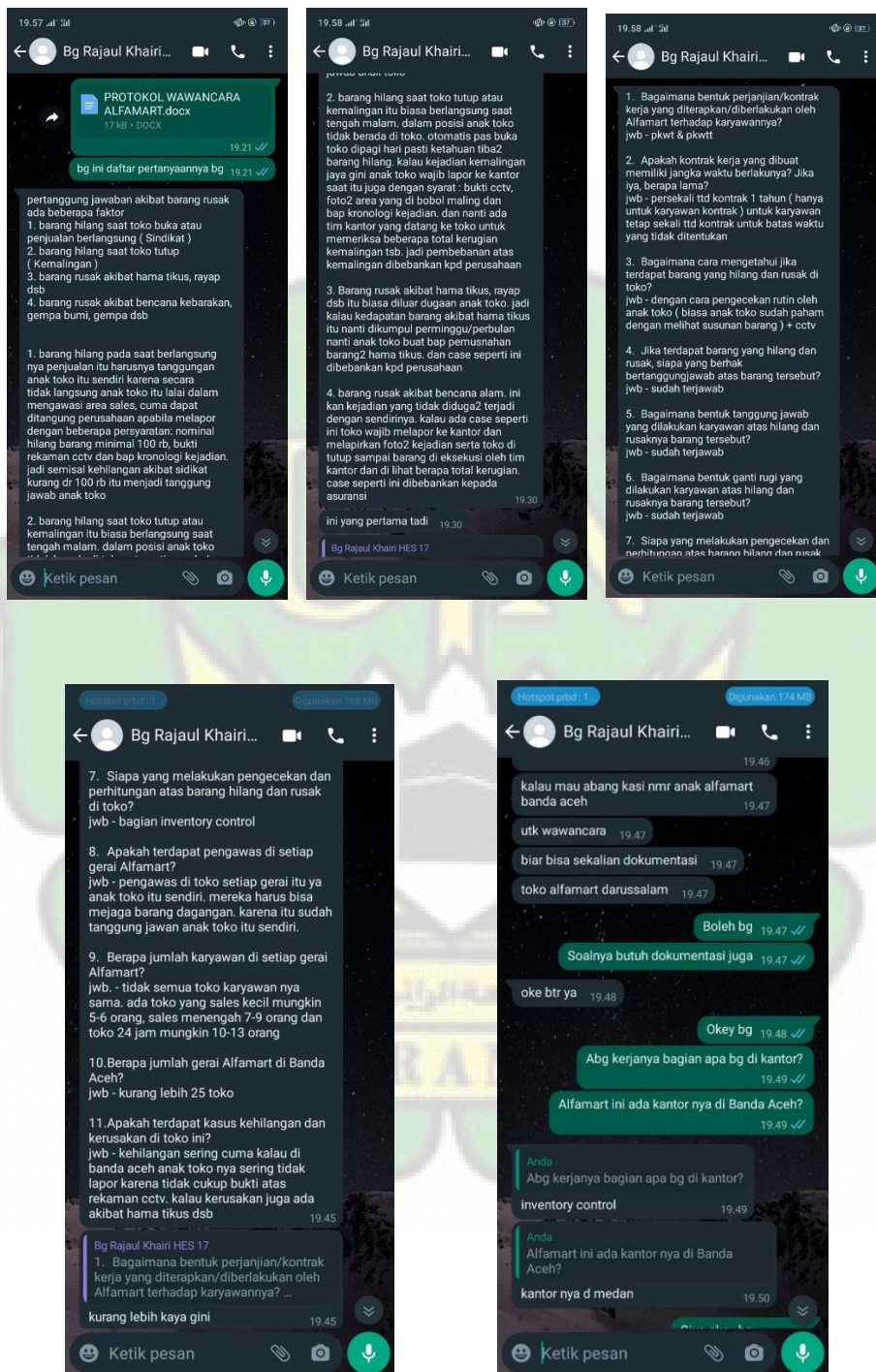
		dan rusaknya barang tersebut?
	J	Tanggungjawab yang harus dilakukan karyawan terhadap kehilangan dan kerusakan barang yang terjadi di toko adalah dengan melakukan ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan tersebut.
6.	T	Bagaimana bentuk ganti rugi yang dilakukan karyawan atas hilang dan rusaknya barang tersebut?
	J	Bentuk ganti rugi yang diterapkan oleh Alfamart terhadap karyawannya adalah dengan pembayaran oleh karyawan yang dibagi sama rata kepada setiap karyawan dan di angsur kepada perusahaan secara mandiri.
7.	T	Siapa yang melakukan pengecekan dan perhitungan atas barang hilang dan rusak di toko?
	J	Tim Inventory Control
8.	T	Apakah terdapat pengawas di setiap gerai Alfamart?
	J	Pengawas di setiap toko Alfamart Adalah karyawan toko itu sendiri
9.	T	Berapa jumlah karyawan di setiap gerai Alfamart?
	J	Toko dengan area sales kecil memiliki jumlah karyawan sebanyak 5-6 orang, toko dengan area sales menengah memiliki jumlah karyawan 7-9 orang dan toko dengan jam operasional 24 jam memiliki jumlah karyawan sebanyak 10-13 orang.
10.	T	Berapa Jumlah gerai Alfamart di kota Banda Aceh?
	J	Jumlah toko Alfamart di kota Banda Aceh kurang lebih adalah 25 toko
11.	T	Apakah terdapat kasus kehilangan dan kerusakan do toko Alfamart yang ada di kota Banda Aceh?
	J	Pada Alfamart di kota Banda Aceh kerusakan kerap terjadi yang disebabkan oleh hama. Begitupun dengan kehilangan, namun karyawan kerap tidak melapor kepada kantor dikarenakan tidak tercukupinya syarat sebagai bukti.

VERBATIM WAWANCARA

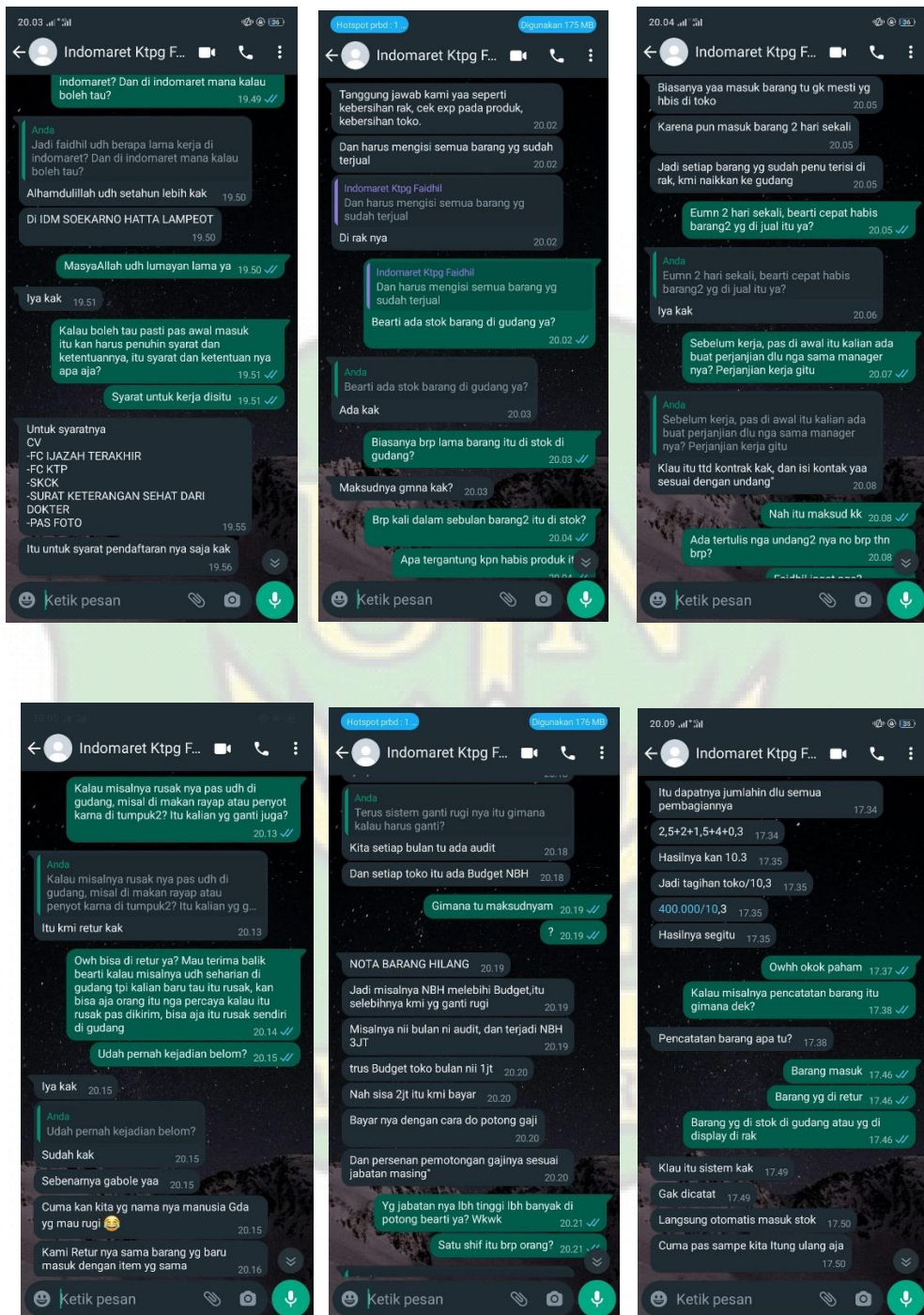
No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana bentuk perjanjian/kontrak kerja yang diterapkan/diberlakukan oleh Indomaret terhadap karyawannya?
	J	Bentuk perjanjian kerja yang diterapkan oleh Indomaret adalah juga sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yaitu berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
2.	T	Apakah kontrak kerja yang dibuat memiliki jangka waktu berlakunya? Jika iya, berapa lama?
	J	Kontrak kerja yang dibuat di Indomaret terdiri dari dua bentuk yaitu: 1) karyawan kontrak mengikuti event-event tertentu untuk jangka waktu kurang dari 3 tahun, dan 2) karyawan tetap untuk jangka waktu tidak ditentukan
3.	T	Bagaimana cara mengetahui jika terdapat barang yang hilang dan rusak di toko?
	J	Cara mengetahui barang yang hilang dan rusak di toko adalah setelah dilakukannya stock opname oleh karyawan yang dilakukan setiap bulannya, yakni perhitungan selisih barang yang terjual di komputer dengan barang fisik yang ada di rak.
4.	T	Jika terdapat barang yang hilang dan rusak, siapa yang berhak bertanggungjawab atas barang tersebut?
	J	Kerusakan barang yang disebabkan oleh hama akan di <i>return</i> kembali ke gudang induk, kerusakan akibat kelalaian oleh karyawan menjadi tanggungjawab karyawan, sedangkan kehilangan yang disebabkan oleh kemalingan dan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam menjadi tanggungjawab perusahaan.

5.	T	Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan karyawan atas hilang dan rusaknya barang tersebut?
	J	Bentuk tanggungjawab karyawan yang dilakukan atas kehilangan dan kerusakan barang di toko adalah dengan melakukan ganti rugi.
6.	T	Bagaimana bentuk ganti rugi yang dilakukan karyawan atas hilang dan rusaknya barang tersebut?
	J	Ganti rugi yang dilakukan oleh karyawan Indomaret adalah dengan pemotongan gaji yang dilakukan sesuai dengan beban <i>proxy</i> yang dibebankan kepada karyawan berdasarkan posisi dan jabatan yang diduduki.
7.	T	Siapa yang melakukan pengecekan dan perhitungan atas barang hilang dan rusak di toko?
	J	Yang melakukan pengecekan atas barang hilang dan rusak di toko Indomaret adalah bagian Inventory Control
8.	T	Apakah terdapat pengawas di setiap gerai Indomaret?
	J	Indomaret memiliki supervisor yang mengawasi 7-8 gerai
9.	T	Berapa jumlah karyawan di setiap gerai Indomaret?
	J	Toko regular yang memiliki jam operasional selama 16 jam memiliki jumlah karyawan 6-7 orang dan toko dengan jam operasional 24 jam memiliki jumlah karyawan sebanyak 10-12 orang.
10.	T	Berapa jumlah gerai Alfamart di Banda Aceh?
	J	Jumlah toko Indomaret di kota Banda Aceh kurang lebih adalah 35 toko
11.	T	Apakah terdapat kasus kehilangan dan kerusakan di toko ini?
	J	Kasus kehilangan atau kerusakan kerap terjadi di setiap toko Indomaret

Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Rajaul Khairi salah satu tim Inventory Control Alfamart wiyah SUMUT-ACEH



Wawancara dengan Muhammad Faidhil salah satu karyawan (Store Crew Boy) Indomaret



Wawancara dengan Rina, Asisten Chief Of Store (Karyawan) Alfamart Darussalam



Wawancara dengan TM Agung Malik, salah satu karyawan bidang Departemen License



Wawancara dengan Munahayati, salah satu kasir (karyawan) Indomaret



Wawancara dengan bapak Anang, Manajer Operasional Indomaret wilayah Aceh